

**PENERAPAN ASAS KESALAHAN DALAM PASAL 363 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
TANJUNGPINANG**

TESIS



Oleh :

MUHAMAD HERIYANSYAH, S.H

N.I.M : 20302000055

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PENERAPAN ASAS KESALAHAN DALAM PASAL 363 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
TANJUNGPINANG**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

MUHAMAD HERIYANSYAH, S.H

N.I.M : 20302000055

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PENERAPAN ASAS KESALAHAN DALAM PASAL 363 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG**

TESIS


Oleh :

MUHAMAD HERIYANSYAH, S.H

NIM : 20302000055

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Hj. Siti Rodhlyah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**PENERAPAN ASAS KESALAHAN DALAM PASAL 363 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG**

TESIS

Oleh :

MUHAMAD HERIYANSYAH, S.H

NIM : 20302000055

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **2 Juni 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua Penguji,

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.

NIDK : 00-0808-5008

Anggota I

Dr. Hj. Siti Rodhiah Dwi Istinah, S.H., M.H.

NIDN : 06-1306-6101

Anggota II

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.

NIDN : 06-3103-5702

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMAD HERIYANSYAH,SH.

NIM : 20302000055

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**Penerapan Asas Kesalahan Dalam Pasal 363
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP) Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pencurian Pada Putusan Pengadilan Negeri
Tanjung Pinang**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 29 Juni 2022

Yang menyatakan,



(Muhammad Heriyansyah, SH)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMAD HERIYANSYAH, SH.

NIM : 20302000055

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Penerapan Asas Kesalahan Dalam Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 Juni 2022

Menyatakan,

(Muhammad Heriyansyah, SH.)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

Hukum itu diam, hukum itu memuat janji-janji, hukum mengandung ide atau konsep yang tergolong abstrak. (Satjipto Rahardjo).

Hukum sebagai alat untuk merubah keadaan lebih baik, orang baik tidak memerlukan hukum.

Sejatinya politik hukum sebagai alat untuk mensahkan suatu hal yang dianggap illegal menjadi legal.



PERSEMBAHAN

Kami persembahkan hasil karya berupa Tesis kepada :

1. **Allah SWT.**

Puji Syukur Alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya diberikan kemudahan dalam menyelesaikan pendidikan Program Magister (S2) Ilmu Hukum di UNISSULA Semarang.

2. **Nabi Muhammad SAW**

Beliau penyempurna akhlak kami, beliau menjadi rahmad bagi alam ini.

3. **Keluarga Tercinta**

Orang Tua kami Bapak Fuad Nangasim dan Ibu Maryam (almarhumah), Mertua saya Bapak Djaka Tutuka Widhiana S.H dan Ibu Siti Idayati, Beserta Istri Tercinta Novie Amalia Nugraheni, S.H., M.H, Anak-anak kami Rafa Narendra Pradipta dan Rayhan Adhyatsa Ramadhan. Dan Orang tua Angkat saya Bapak H.Supiansyah. ZA, SE, M.H Selaku Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Terima kasih atas segala dukungan, do'a, kasih sayang sehingga bisa menyelesaikan Program Magister (S2) Ilmu Hukum di UNISSULA Semarang.

4. **Almamater Magister (S2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang**

Terima Kasih kepada semua pihak sehingga bisa belajar menimba ilmu di kampus ini.

ABSTRAK

Perbuatan tindak pidana tidak hanya menunjuk kepada dilarang dan diancam perbuatan dengan suatu pidana, akan tetapi apakah seseorang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, semua tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan dia mempunyai kesalahan.

Penelitian ini mengkaji mengenai Penerapan asas kesalahan dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pelaku tindak Pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Pertanyaan penelitian ini (1) Bagaimana penerapan asas kesalahan sebagai pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang. (2) Bagaimana penerapan asas kesalahan yang seharusnya, sebagai pertanggungjawaban hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang. (3) Bagaimana Pertimbangan hakim dalam penerapan asas kesalahan sebagai pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka dilakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif analitis. Metode yuridis normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam *in concreto*, sistematika hukum, taraf *sinkronisasi* hukum, perbandingan hukum serta dengan teori pertanggungjawaban pidana, teori pemidanaan sebagai permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian (1) Bahwa penerapan asas kesalahan merupakan asas yang mutlak dalam hukum pidana sebagai dasar penjatuhan pidana. Terdakwa terbukti secara melawan hukum bertentangan dengan unsur materiil dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan-4 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya. (2) Penerapan asas kesalahan yang seharusnya, sebagai pertanggungjawaban hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang majelis hakim memberikan putusan pada perkara Nomor : 116/Pid.B/2021/PN Tpg adalah bentuk kesengajaan. Di mana, terdakwa melakukan *on the spot* atau pemeriksaan lapangan dengan datang kerumah yang berhutang bahan material untuk membangun sebuah hotel. Kemudian mengambil sepeda motor sebagai jaminan agar mau melunasi hutangnya. (3) Pertimbangan hakim dalam penerapan asas kesalahan sebagai pertanggungjawaban hukum yaitu : Pertama, Pertimbangan Yuridis yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Kedua, Pertimbangan Non Yuridis, keadaan yang memberatkan dan meringankan. Sehingga menjatuhkan Pidana penjara selama 4 (empat) Bulan.

Kata Kunci : Asas Kesalahan, Pasal 363, Tindak Pidana Pencurian.

ABSTRAK

Criminal acts do not only refer to being prohibited and threatened with a criminal act, but whether someone who commits an act is then sentenced to be punished, as has been threatened, all depends on whether in committing the act he has an error.

This study examines the application of the principle of error in Article 363 of the Criminal Code (KUHP) against the perpetrators of the crime of theft in the Tanjungpinang District Court Decision. The research questions (1) How is the application of the principle of guilt as legal responsibility for the crime of theft in the Tanjungpinang District Court Decision. (2) How to apply the principle of error that should be, as legal responsibility in the Tanjungpinang District Court Decision. (3) What is the judge's consideration in applying the principle of guilt as legal responsibility for the crime of theft in the Tanjungpinang District Court Decision.

To answer this question, a qualitative research was conducted with a normative juridical approach with analytical descriptive nature. The normative juridical method focuses on an inventory of positive law, legal principles and doctrines, legal findings in concreto, legal systematics, legal synchronization levels, legal comparisons with the theory of criminal responsibility, and the theory of punishment as the problems studied.

The results of the study (1) That the application of the principle of error is an absolute principle in criminal law as the basis for imposing a crime. The defendant was proven unlawfully against the material elements of Article 363 paragraph (1) 3 and 4 of the Criminal Code in the First Alternative indictment of the Public Prosecutor. (2) The application of the principle of error that should, as a legal responsibility in the Tanjungpinang District Court Decision, the panel of judges give a decision on case Number: 116/Pid.B/2021/PN Tpg is a form of intent. Where, the defendant carried out an on the spot or field inspection by coming to the house of the debtor for materials to build a hotel. Then take a motorbike as collateral so that he wants to pay off his debt. (3) Judges' considerations in applying the principle of guilt as legal responsibility are: First, Juridical Considerations contained in Article 363 paragraphs (1) 3rd and 4th with legal facts revealed at trial, with evidence of witness statements, the defendant's statement and evidence. Second, non-juridical considerations, aggravating and mitigating circumstances. Thus imposing a prison sentence of 4 (four) months.

Keywords: the principle of error, Article 363, the crime of theft

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum.Wr.Wb.

Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah Nya, Sehingga dapat menyelesaikan penyusunan penelitian berupa tesis dengan judul : “Penerapan Asas Kesalahan dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang.”

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan Tesis. Ucapan terima kasih penulis kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum** Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Ibu **Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum** Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Ibu **Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H** Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, sekaligus sebagai Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan tesis, sehingga bisa terselesaikan secara maksimal.

5. Bapak/Ibu Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan bekal ilmu.
6. Segenap staff dan karyawan Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Segenap keluarga besar Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan teman-teman di Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, serta keluarga besar Kejaksaan Negeri Lingga di Kepulauan Riau atas dukungannya.
8. Segenap keluarga Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah khususnya Ibu Tatik Zakiyah, S.H dan Dewi Indrasari, S.H atas dukungannya untuk menyelesaikan perkuliahan Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis, masih banyak kekurangan sehingga jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat korektif, konstruktif dan inovatif sangat penulis harapkan demi tercapainya perbaikan di kemudian hari. Akhir kata penulis berharap semoga tesis dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Mei 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRAK</i>	viii
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
SURAT PERNYATAAN TULISAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis.....	18
G. Metode Penelitian.....	29
1. Metode Pendekatan.....	29
2. Spesifikasi Penelitian.....	29
3. Sumber Data dan Jenis Data.....	30
4. Metode Pengumpulan Data.....	31
5. Metode Analisis Data.....	31
H. Sistematika Penulisan.....	32
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana di Indonesia	33
1. Pengertian Tindak pidana	33

2. Unsur-unsur Tindak Pidana	36
B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	43
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	43
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian	44
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian	48
C. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)	62
D. Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam.....	67
1. Pengertian Pencurian Perspektif Hukum Islam	67
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam.....	70
3. Kategori Pencurian perspektif Hukum Islam	82
4. Sanksi Pencurian perspektif Hukum Islam.....	84
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan asas kesalahan sebagai pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang	89
B. Penerapan asas kesalahan yang seharusnya, sebagai pertanggungjawaban hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang	99
C. Pertimbangan hakim dalam penerapan asas kesalahan sebagai pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang	106
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	114
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Maka seharusnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Sehingga Hukum tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Karena segala sesuatu tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku di suatu daerah atau hukum adat maupun hukum yang berlaku di Indonesia. Berarti hukum tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat.

Keberadaan Hukum meliputi kenyataan kemasyarakatan yang majemuk, mempunyai banyak aspek, dimensi, dan fase.² Dengan adanya ilmu pengetahuan hukum, secara teoritis hukum yang baik harus memenuhi unsur sosiologis, yuridis, dan filosofis. Demikian juga dengan undang-undang materiil, bila pembuatannya mengesampingkan salah satu, maka dalam

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Imam Syaukani, Ahsin Thohari. 2006. *Pengetahuan Dasar Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h.11

penerapannya akan memenuhi kendala di tengah-tengah masyarakat.³ Kehidupan bermasyarakat yang terdiri atas berbagai jenis manusia, ada manusia yang berbuat baik dan ada pula yang berbuat buruk. Sehingga wajar bila selalu terjadi perbuatan yang baik dan perbuatan yang merugikan masyarakat (perbuatan jahat) melanggar norma yang ada, terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap pelanggaran peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang dilakukan.⁴ Sanksi diberikan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup atau faktor lain. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi, termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi.⁵ Sehingga untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh. Ada dua hal penting dalam hukum Pidana yang perlu mendapat perhatian dalam proses pemberian sanksi pidana, yaitu mengenai hal melakukan perbuatan pidana (*Actus Reus*) yang berkaitan dengan subyek atau pelaku perbuatan pidana, dan mengenai kesalahan (dalam bahasa latin ajaran ini di kenal dengan sebutan *mens-rea*) yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana.⁶

³ Zulkarnaen. 2018. *Dinamika Sejarah Hukum*. Bandung:Pustaka Setia, h.19

⁴ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, h.2

⁵ Andri Winjaya Laksana. *Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif. Jurnal Pembaharuan Hukum Vol.3 Tahun 2017*.

⁶ Hanafi. 2000. *Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta:Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, h.27

Hukum pidana sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar atau aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan. Sedangkan penerapan hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.⁷ Sehingga penerapan hukum pidana dalam kejahatan pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu :

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).⁸

Tindak pidana pencurian selengkapnya dirumuskan dalam KUHP Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”⁹

Jenis tindak pidana pencurian di atas yang dinamakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok atau tindak pidana pencurian biasa. Sedangkan tindak pidana pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus. Dalam kasus ini Tindak pidana “*Pencurian*

⁷ Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta, h.4-5

⁸ P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir. 2010. *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: Nuansa Aulia, h.67

⁹ Andi Hamzah. 2014. *KUHP dan KUHP edisi revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, h.140

atau *Pemerasan*” sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana atau Pasal 368 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang berbunyi:

“Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” dan”Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” atau “Barang Siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan” Jo “Barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu”

Kejahatan pencurian termuat dalam buku kedua KUHP, telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa, dimana pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang disertai dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu, sehingga mempunyai sifat yang lebih berat.¹⁰ Adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu sumber pokok hukum pidana materiil Indonesia, yang memuat asas-asas umum hukum pidana, ketentuan pembedaan yang paling pokok adalah peraturan hukum yang memuat larangan dan perintah yang harus ditaati oleh setiap orang.¹¹ Larangan-larangan dan perintah tersebut telah dimuat dalam Buku II dan Buku III KUHPidana, berupa rumusan tentang perbuatan-perbuatan tertentu baik aktif maupun pasif. Adanya ancaman pidana terhadap orang yang melanggar aturan tersebut merupakan ciri

¹⁰ Novitasari. Penerapan Hukum Terhadap Putusan No 15/Pid.B/2018/Pn Rbg tentang Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor. *Jurnal Daulat Hukum Volume 03 Tahun 2020*, h.8

¹¹ Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta, h.5

khas yang membedakannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pidana.¹²

Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih dilematis, oleh karena itu diperlukan usaha penanggulangan atau setidaknya pencegahan yang baik dari semua pihak, baik aparat hukum maupun masyarakat sehingga dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terencana. Semua pihak harus bekerja sama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai agama, budaya dan hukum serta menindak tegas para pelaku pencurian agar sedapat mungkin bisa menekan laju perkembangan. Bukan tidak mungkin pencurian akan terus bertambah dimasa yang akan datang, bahkan akan menjadi fenomena yang biasa dalam masyarakat, sehingga semakin banyak orang yang harus menjadi korban perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.¹³

Kejahatan pencurian dengan kekerasan sesuai dengan ketentuan Pasal 365 KUHPidana ditambah dengan kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai ketentuan Pasal 363 KUHPidana, dimasukkan kedalam *gequalificeerde diefstal* atau pencurian yang dikualifikasikan oleh akibatnya. Didalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP menyatakan bahwa pelaku pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, yang menurut hakim hanya ada satu keadaan-keadaan yang memberatkan yang terpenuhi yaitu pada angka ke-3 terpenuhi atas perbuatan terdakwa.¹⁴ Sedangkan kata

¹² Wahyu Nugroho. 2017. *Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, h.7

¹³ Cut Nurita. Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pecurian Hewan Ternak. *Jurnal Daulat Hukum, Voume 18 Nomor : 3, Tahun 2020*, h.4

¹⁴ Nikmah, Qosidatun. Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan Pasal 363 KUHP. *Jurnal Daulat Hukum Volume 07 Tahun 2017*, h.8

Pencuri berasal dari kata dasar curi yang berarti berbagai-bagai perkara pencurian, sedang arti dari pada pencurian adalah perkara (perbuatan dan sebagainya) mencuri (mengambil milik orang tidak dengan jalan yang sah)".¹⁵

Pelaku pencurian dengan pemberatan pada perkara pidana Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tpg bahwa awalnya sekira pada tahun 2018 Sdr. YJS membangun sebuah hotel yang bernama Hotel HS yang beralamatkan di Jl. Lorong fajar Dabo singkep, kemudian pada saat membangun Hotel tersebut alat material bangunanya mengambil di toko tersangka (RCW) sampai pembangunan hotel tersebut selesai akhir 2018, dan pengambilan alat material Sdr. YJS saat mengambil melalui orang lain Sdr. A yang merupakan anak buah Sdr. YJS, apabila memesan alat material untuk pembangunan Hotel HS Sdr. A memesan kepada tersangka (RCW) kemudian alat material tersebut langsung diantar ke Hotel HS, dan pembayaranya Sdr. YJS mentransfer lewat nomor rekening kepada tersangka hingga totalnya tersangka lupa berapa karena belum tersangka rekap, tetapi Sdr. YJS belum ada pembayaran kepada tersangka sekitar kurang lebih Rp. 65.726.900 sejak tahun 2018 dan tersangka pernah menagih kepada Sdr YJS tetapi Sdr YJS tidak ada itikad baik untuk membayar kepada tersangka hingga sampai sekarang, kemudian tersangka hubungi Sdr. YJS juga tidak bisa, hingga akhirnya sekira hari kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib tersangka dan istri tersangka Sdri LT melihat anak dari Sdr YJS di ATM BNI kemudian sekira pukul 18.30 Wib tersangka dan istri tersangka pergi kerumah Sdr A untuk mengajak Sdr A pergi kerumah Sdr YJS

¹⁵ W.J.S Poerwadarminto. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, h.53

yang beralamat di Jalan Bukit abun Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga untuk bertemu dengan anak dari Sdr YJS tersebut kemudian tersangka dan istri tersangka beserta Sdr A pergi kerumah Sdr YJS yang beralamat di Jalan Bukit abun Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga setelah sampai dirumahnya kami langsung menuju pintu belakang rumah dari Sdr YJS dan mencari anak Sdr YJS tersebut. Kemudian tersangka mengambil motor milik anak YJS sebagai jaminan agar YJS mau bertemu dengan Sdr tersangka RCW. Setelah itu tersangka disuruh istri tersangka untuk mengambil mobil pick up tersangka dirumah, setelah itu tersangka pulang untuk mengambil mobil pick up, Sesudah tersangka mengambil mobil pick up kemudian tersangka pergi lagi kerumah Sdr YJS tersebut sebelum tersangka sampai rumah Sdr YJS tersangka dijalan melihat Sdr JK, kemudian tersangka meminta bantuan kepada Sdr JK untuk meminta bantuan mengangkat barang, Sdr JK langsung naik mobil pick up tersangka, kemudian tersangka dan Sdr JK pergi menuju rumah Sdr YJS setelah sampai dirumah Sdr YJS tersangka (RCW) istri tersangka Sdri LT, Sdr. A, dan Sdr JK langsung mengangkat motor milik anak Sdr YJS tersebut ke mobil pick up tersangka setelah motor tersebut di atas mobil pick up tersangka, kemudian tersangka dan istri tersangka langsung membawa pergi motor tersebut dengan menggunakan mobil pick up tersangka kerumah tersangka yang berlamatkan di Jl. Pemandian, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga.

Kasus lain yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Pidana Nomor : 554/Pid.B/2021/PN.Smg, bahwa terdakwa Agil Wisna Suraji Alias Yasin Bin Suraji pada hari Minggu 27 Juni 2021 Pukul

11.45 Wib yang bertempat Warung Angkringan di jalan Prof Suharso Rt 06 Rw 02 Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Terdakwa mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara oleh dua orang atau bersekutu. Saudara Adi berboncengan dengan mengendarai SPM Suzuki FU tanpa Plat Nomor milik Adi berencana mencari sasaran menuju daerah Sendangmulyo. Sesampainya disana terdakwa melihat sasaran diwarung angkringan. Selanjutnya terdakwa berhenti dekat dengan warung angkringan sambil berjaga-jaga diatas SPM dan menyuruh Adi turun dan berpura-pura membeli minuman. Saat saksi Karina membuatkan minum, Adi langsung mengambil HP milik saksi yang saat itu sedang saksi pegang. Setelah itu berlari menghampiri terdakwa yang telah siap dimotor terdakwa II berlari dengan membawa HP korban menuju terdakwa I yang telah bersiap dimotor untuk selanjutnya bersiap melarikan diri, selanjutnya saksi karina berteriak, *maling, maling, maling*. Kemudian ada warga yang mengejar para terdakwa dan terdakwa berhasil diamankan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **Penerapan asas kesalahan dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pelaku tindak Pidana pencurian Pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan asas kesalahan sebagai pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang ?
2. Bagaimana penerapan asas kesalahan yang seharusnya, sebagai pertanggungjawaban hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan asas kesalahan sebagai pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan asas kesalahan sebagai pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan asas kesalahan yang seharusnya, sebagai pertanggungjawaban hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

3. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penerapan asas kesalahan sebagai pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian sebagaimana telah disebutkan diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum di Indonesia, khususnya dari segi pencegahan terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan yang ada di Wilayah Hukum Tanjungpinang.

2. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan bahan referensi atau sebagai acuan dalam memahami atau menyelesaikan yang berkaitan dengan kejahatan pencurian dengan pemberatan, sebagai sumbangan literatur tambahan bagi para akademisi yang ingin mendalami lebih jauh tentang hukum pidana khususnya pencurian dengan pemberatan.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Penerapan

Beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan

tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁶

Menurut Usman penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁷

Menurut Setiawan penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Asas Kesalahan

Aliran dualistis memisahkan tindakan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan aliran ini terjadinya tindak pidana belum tentu diikuti dengan pemidanaan. Pemidanaan baru dilakukan

¹⁶ Peter Salim dan Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Perss, h.15

¹⁷ Usman dan Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, h.69

apabila orang melakukan tindak pidana didasarkan pada asas legalitas, adanya pertanggungjawaban hukum pidana didasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan.¹⁸ Dalam perkembangannya asas tiada pidana tanpa kesalahan telah diadakan penyimpangan. Dalam penyimpangan terjadi pada tindak pidana tertentu dan dinyatakan berlaku *asas liability* yaitu pemidanaannya tidak memperhatikan adanya kesalahan pelaku. Pelaku dianggap mutlak dapat mempertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya.

Asas-asas hukum pidana itu dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Asas yang dirumuskan di dalam KUHP atau perundang-undangan lainnya.
2. Asas yang tidak dirumuskan dan menjadi asas hukum pidana yang tidak tertulis, dan dianut di dalam yurisprudensi.¹⁹

3. Pelaku Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman". Tindak pidana dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya, yaitu:

- a. Tindak pidana formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362

¹⁸ Masruchin Rubai. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan 1. Malang:UM Press, h.40

¹⁹ Tien S.Hulukati. 2019. *Hukum Pidana, Modul*. Bandung:Perpustakaan Fakultas Hukum Unpas, h.25

KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. Dikatakan delik formil apabila perbuatan mengambil barang itu sudah selesai dilakukan dan dengan maksud hendak dimiliki.

- b. Tindak pidana materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya dalam hal pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.²⁰

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia”.²¹

Masalah pelaku (*dader*) diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut :

- 1) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana :

²⁰ Yulies Tiena Masriani. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, h.63

²¹ Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, h.111

- a) mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.
 - b) mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibatakibatnya. Pasal 56 KUHP berbunyi : “Dipidana sebagai pembantu kejahatan :
- a) mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan.
 - b) mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Pasal 56 KUHP berbunyi : “Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

- a) mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan.
- b) mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Rumusan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP tersebut, terdapat lima peranan pelaku, yaitu :

- a) Orang yang melakukan (*dader or doer*)

- b) Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- c) Orang yang turut serta melakukan (*mededader*)
- d) Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)
- e) Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*)

4. Putusan Pengadilan

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempunyai dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.²² Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”

Adapun Jenis-Jenis Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu :

²² Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, h.129

a. Putusan Akhir

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat meteriil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.²³ Adapun mengapa sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009).

Pada hakikatnya, secara teoritis dan praktik putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP).

b. Putusan yang Bukan Putusan Akhir

Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*.²⁴ Putusan jenis ini mengacu pada

²³ *Ibid*, h.131

²⁴ *Ibid*,

ketentuan pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain :

- 1) Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
- 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
- 3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

Bentuk penetapan atau putusan akhir ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan/atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Akan tetapi, secara materiil, perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa/penuntut umum melakukan perlawanan atau *verzet* dan kemudian

perlawanan/verzet dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.²⁵

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Tindak pidana dapat dilepaskan dengan pertanggungjawaban pidananya karena pertanggungjawaban pidana (*Criminal Responsibility*) *include* dalam unsur kesalahan sebagai unsur subyektif yang melekat pada pelaku tindak pidana yang harus dibuktikan agar seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Jika tak dapat dibuktikan maka ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang sudah terbukti melawan hukum belum tentu dapat serta merta di kenakan sanksi pidana jika unsur kesalahan tidak terbukti dan ini artinya pelaku tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.²⁶

Menurut Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.²⁷ Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan

²⁵ Tolib Effendi. 2014. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press, h.182

²⁶ Elfa Murdiana. Pertanggungjawaban Pidana dalam Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Al-Mawarid*, VOL. XII, NO 1, Feb-Agust 2012, h.3

²⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Press, h.21

hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.²⁸

Pertanggungjawaban dalam hukum bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.²⁹ Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.³⁰ Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto sebagaimana dikutip Hanafi Amrani dan Mahrus Ali mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celandan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah

²⁸ Chairul Huda. 2011. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, h.63

²⁹ *Ibid*,

³⁰ *Ibid*,

(celaan subjektif). Orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.³¹

Agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
- b. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.
- c. Tidak ada alasan pemaaf.³²

2. Teori Pidanaan

Pidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *"A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt"*. Hukum pidana tanpa pidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pidanaan merupakan "perwujudan dari celaan".³³

³¹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Press, h.22

³² *ibid*

³³ Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta:Kencana Prenada Media, h.125

Sudarto menyatakan bahwa "pidanaan" adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto mengatakan:

"Penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi). Sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan "pidanaan" atau "pemberian/ penjatuhan pidana" oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan "*sentence*" atau "*veroordeeling*", misalnya dalam pengertian "*sentence conditionally*" atau "*voorwaardelijk veroordeeld*" yang sama artinya dengan "dihukum bersyarat" atau "dipidana bersyarat".

W.A. Bonger menyatakan bahwa pidanaan adalah sebagai berikut :

"Menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan "celaan kesusilaan" yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jasi "unsur pokok" baru hukuman, ialah "tentangan yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar".³⁴

Pidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pelaku pidana, korban atau masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan

³⁴ W.A. Bonger. 2013. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta:PT.Pembangunan, h.24-25

sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Teori pemidanaan berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pemidanaan yaitu:

a. Teori Retributif

Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat. Kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.³⁵

b. Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan)

Tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* ini, dapat dibagi menjadi penjeraman umum (*general deterrence*) dan penjeraman khusus (*individual or special deterrence*), sebagaimana yang dikemukakan oleh Bentham bahwa:

*“Determent is equally applicable to the situation of th already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention which applies to the delinquent himself; and general prevention which is applicable to all members of the community without exception.”*³⁶

³⁵ *Ibid*, h.41

³⁶ *Ibid*, h.73

Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

c. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan)

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).³⁷

d. Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)

Teori ini berkembang dari teori "*bio-sosiologis*" oleh Ferri. Pandangan ini juga diterima dan digunakan oleh *Union-Internationale de Droit Penal* atau *Internationale Kriminalistische Vereinigung (IKU)* atau *Internationale Association For Criminology* (berdiri 1 Januari 1889) yang didirikan dan dipimpin oleh Adolphe Prins, Gerardus Antonius van Hamel, dan Franz van Liszt. Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan temuan-temuan hasil tudy antropologi dan

³⁷ Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung:Refika Aditama, h.59

sosiologis terhadap fenomena kejahatan. Mereka juga mengakui bahwa pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk Melawan kejahatan, pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif.³⁸

3. Teori Pidana dalam Hukum Islam

Hukum pidana Islam, hukuman terhadap perbuatan-perbuatan kriminal yang masuk dalam kategori hudud adalah minum-minuman keras/memabukkan, mencuri, perampokan, berzina, menuduh orang lain berzina, dan murtad, merupakan bentuk hukuman yang secara teoritis disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Selain dari qisas (*retaliation*), yang merupakan hukuman untuk perbuatan pembunuhan atau melukai seseorang, semua pelanggaran pidana yang lainnya masuk dalam kategori ta'zir. Walaupun mayoritas ulama sepakat dengan pembagian seperti ini namun tidak berarti tidak ada ulama-ulama minoritas yang berpendapat lain. Perbedaan ini tampaknya terfokus pada jenis perbuatan apa yang masuk dalam kategori hudud, apakah lebih dari enam perbuatan sebagaimana yang disebutkan di atas atau kurang dari enam, sebagai akibat dari pemahaman mereka yang berbedabeda terhadap sumber tekstual ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis tersebut.³⁹ Tidak banyak kajian yang membahas tentang sifat dasar dan tujuan dari aspek-aspek hukuman dalam hukum pidana Islam ini. Para ahli

³⁸ Ibid, hal.70.

³⁹ Mohammed S. El-Awa. 1982. *Punishment in Islamic Law, Indianapolis: American Trust Publications*, h.22

hukum Islam, terutama yang klasik dan menengah, tampaknya tidak begitu tertarik dengan bahasan semacam ini.

Terutama dalam hal hukuman hadd, para ulama tampaknya lebih dipengaruhi oleh suatu pemahaman bahwa sumber-sumber tekstual sudah memberikan rumusan yang matang dan jelas tentang bentuk hukuman yang harus diberikan sehingga mereka cenderung untuk tidak lagi memikirkan *legal reasoning* (alasan rasional) yang ada dibalik bentuk-bentuk hukuman tersebut. Namun begitu, di tengah-tengah minimnya produk-produk analisis mengenai teori dasar hukuman ini, beberapa ulama sejak periode awal sesungguhnya juga sudah berupaya ke arah pemikiran kritis terhadap lembaga hukuman ini. Ibn al-Qayyim, misalnya, dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* sudah berusaha untuk menganalisis lembaga hukuman ini dalam keilmuan pidana Islam.⁴⁰ Namun sayangnya setelah masa Ibn al-Qayyim, subjek ini kembali banyak dilupakan oleh para Muslim juris. Baru pada periode modern inilah para ahli hukum Islam kembali membahas dengan detail topik ini dalam karya-karya mereka. Hukum Islam mendasarkan rumusan hukuman dalam pelanggaran pidana pada dua aspek dasar, yaitu: ganti rugi/balasan (*retribution*) dan penjeratan (*deterrence*).⁴¹

Hukuman dalam kajian hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu :

- a. Hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang lain, dalam hal ini ada empat macam:


⁴⁰ Al-Jawziyah. 2001. *Ibn Al-Qayyim, I'lam al-Muwaqqi'in, jilid II*, Cairo: Dar al-Fikr, h.93

⁴¹ *Ibid*,

- 1) Hukuman pokok, yaitu hukuman yang diterapkan secara definitif, artinya hakim hanya menerapkan sesuai apa yang telah ditentukan oleh nash. Dalam fiqh jinayah hukuman ini disebut sebagai jarimah hudud.
 - 2) Hukuman pengganti, hukuman yang diterapkan sebagai pengganti karena hukuman pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah/benar. Misalnya *qishash* diganti dengan *diyat*, dan *diyat* diganti dengan dimaafkan.
 - 3) Hukuman tambahan, yaitu hukuman yang menyertai hukuman pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri. Misalnya bagi pelaku *qazaf* diberlakukan hukuman berupa hilangnya hak persaksian dirinya, dan hilangnya hak pewarisan bagi pelaku pembunuhan.
 - 4) Hukuman pelengkap, yaitu tambahan hukuman pokok dengan melalui keputusan hakim secara tersendiri. Misalnya selain dipotong tangannya bagi pelaku pencurian juga diberi tambahan hukuman dengan dikalungkannya tangan di lehernya.
- b. Hukuman dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara.
- Dalam hal ini ada dua macam:
- 1) Hukuman yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang ditetapkan secara pasti oleh nash, atau dengan kata lain, tidak ada batas tertinggi dan terendah. Misalnya hukuman dera 100 kali bagi pelaku zina dan hukuman dera 80 kali bagi pelaku penuduh zina.

- 2) Hukuman yang memiliki alternatif untuk dipilih.
- c. Hukuman dilihat dari obyeknya. Dalam hal ini ada tiga macam:
 - a. Hukuman jasmani, seperti potong tangan, rajam dan lainnya.
 - b. Hukuman yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan teguran.
 - c. Hukuman benda, ganti rugi, diyat dan penyitaan harta.⁴²

Keberadaan hukum pidana Islam terdapat pada Surat Al-Isra (17): yang berbunyi :



 وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ
 بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝١٧

Artinya:

“Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah Kami binasakan. dan cukuplah Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha melihat dosa hamba-hamba-Nya”.

Selain itu juga terdapat dalam kaidah fikih yang berbunyi :

لَا جُرْمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ إِلَّا بِالنَّصِّ^{٢٨}

Surat Al-Isra’ ayat 15 dan kaidah fikih menjelaskan bahwa harus adanya pemberitahuan terlebih dahulu terkait dengan tindak pidana yang

⁴² Makhrus Munajat. 2008. *Marsum, Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, h.117

dilarang beserta hukuman yang dijatuhkan sebelum perbuatan dilakukan. Dalam islam islam ditandai dengan diutusnya Rosul untuk menyampaikan wahyu Allah SWT. Hukum Islam memandang bahwa yang dimaksud dengan nash yaitu berupa hukum tertulis (al-Qur'an, Hadis, Qanun, dan Peraturan Perundang-undangan) dan hukum tidak tertulis ('Urf).⁴³ Kaidah patokan utama dalam hokum Islam yakni :

الْعِبْرَةُ فِي الْإِسْلَامِ بِالْجَوْهَرِ لَا بِالْمَظْهَرِ

Ayat diatas menunjukkan bahwa kaidah substansi yang menjadi patokan utama dalam menetapkan suatu hokum. Halk ini dikaitkan dengan hokum pidana positif yang tidak menerapkan hokum potong tangan bagi pelaku pencurian, namun melihat pada substansi yang sebenarnya dikehendaki oleh Islam sendiri. Poin paling penting yakni nilai-nilai substansi ajaran Islam yang tercermin khususnya dari asas pemidanaan pelaku pencurian dapat berlaku dan diterima oleh semua golongan karena adanya kesamaan pandangan. Begitu juga dalam hukum pidana islam, bahwa hakim dalam memutus hukuman takzir salah satunya harus mempertimbangkan substans yang sebenarnya dikehendaki oleh Islam itu sendiri dalam mengatur hukuman tindak pidana Pencurian.⁴⁴

⁴³ Makrus Munajat. 2005. *Dekonstruksi Hukum Islam*. Jakarta:GaliaPress, h.20

⁴⁴ Muhammad Ali. 2010. *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam:Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta:LKSI, h.17

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal dan sejarah hukum. Pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang.⁴⁵ Maka metode pendekatan dalam penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini berkaitan dengan tindak pidana pencurian (KUHP) lalu disinkronkn dengan Putusan Pengadilan Tanjungpinang yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan, perundang-undangan, norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, h.14-15.

fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas. Sehingga penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Penelitian jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴⁶

3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan data sekunder dengan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier.⁴⁷

- a. Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, yakni berupa Pasal 362, 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Putusan Perkara Pidana Nomor : 116/Pid.B/2021/PN Tpg.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

⁴⁶ Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, h.118

⁴⁷ Mukti Fajar ND, Dkk. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, h.192

- c. Bahan Hukum Tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan kegiatan utama yang dilakukan studi kepustakaan dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, putusan hakim serta artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁴⁸

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun data-data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Penjelasan diuraikan secara logis menurut pemikiran. Terdapat beberapa jenis teknik analisis data, tetapi dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari Studi pustaka (*library research*). Kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori hukum. Kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.⁴⁹

⁴⁸Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I. Bandung: Citra AdityaBakti, h.50

⁴⁹ *Ibid*,

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan isi penelitian maka dapat dibagi dalam masing-masing bab sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan menguraikan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Tinjauan Pustaka menguraikan Pengertian Tindak Pidana di Indonesia, Pengertian Tindak Pidana Pencurian, Pengaturan Tindak Pidana Pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pengaturan Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam.
- BAB III** : Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan Penerapan asas kesalahan sebagai pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Penerapan asas kesalahan yang seharusnya, sebagai pertanggungjawaban hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan Pertimbangan hakim dalam penerapan asas kesalahan sebagai pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang.
- BAB IV** : Penutup menguraikan simpulan dan saran-saran dari hasil pembahasan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Di Indonesia

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁵⁰

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang – undang sering disebut dengan *strafbaar feit*. Para pembentuk undang – undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaar feit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaar feit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar/ahli hukum pidana dengan istilah-istilah yang berbeda.⁵¹ Istilah yang dimaksud, adalah sebagai berikut :

- a. Tindak Pidana, berupa istilah resmi dalam Perundang-Undangan Pidana dan hampir seluruh Peraturan Perundang-Undangan menggunakan istilah tersebut.

⁵⁰ Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta:Grafindo, h.67

⁵¹ Diakses dari website <http://www.Hukum-Pidana-Law-Community.com> pada tanggal 12 November 2021 pukul 13.00 WIB.

- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum. mis : Tresna dalam bukunya “Asas – asas hukum pidana dan para ahli hukum lainnya”.
- c. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam beberapa tulisannya.
- d. Delik, berasal dari bahasa latin “delictum” yang digunakan untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. (mis : Utrecht).⁵²
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, digunakan oleh Kamil dalam bukunya “Ringkasan tentang hukum pidana” dan Van Schravendijk dalam literatur/bukunya.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan dalam pembentukan UU dan UUD No. 12/Drt/1951 tentang Senjata api dan bahan peledak.
- Istilah strafbaar feit telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai :
- 1) Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
 - 2) Peristiwa pidana.
 - 3) Perbuatan pidana.
 - 4) Tindak pidana.⁵³

Terdapat beberapa pendapat para ahli tentang pengertian atau definisi dari terjemahan istilah *strafbaar feit*, yaitu :

⁵² Diakses dari website <http://www.Pengertian-dan-Unsur-unsur-Tindak-Pidana.org> pada tanggal 13 Desember 2021, Pukul 14.00 WIB.

⁵³ E.Y.Kanter. 2002. *Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, h.204

Moeljatno memberikan defenisi perbuatan pidana adalah sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, dan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia), dan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.

Vos memberikan pengertian strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

Pompe memberikan defenisi strabaar feit adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁵⁴

Simons memberikan pengertian sraftbaar feit adalah suatu kelakuan (handling) atau tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

R. Tresna memberikan defenisi peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan UU atau Peraturan Perundang-Undangannya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

J. E. Jonkers memberikan pengertian peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Van Hamel memberikan defenisi Straftbaar feit adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁵⁵

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁵⁶

Van Schravendijk memberikan defenisi perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan seseorang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum, sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan.⁵⁷

⁵⁴ Adami Chazawi, *Op.cit*, h.70-72

⁵⁵ Moeljatno. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, h.56-57

⁵⁶ Diakses dari website <http://www.Pengertian dan Unsur unsur Tindak Pidana.org> pada Tanggal 10 Desember 2021, pukul 09.00 WIB.

⁵⁷ *Ibid*,

E. Utrecht memberikan pengertian peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau kelakuan seseorang yang bertentangan dengan UU dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai akibat hukumnya.⁵⁸

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan seseorang pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan), dan diancam dengan pidana oleh Undang – Undang, yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).⁵⁹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

a. Unsur Formal meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- 2) Melanggar peraturan pidana, dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- 3) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu

⁵⁸ *Ibid*,

⁵⁹ E.Y.Kanter. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, h.211

dengan sengaja, mengetahui, dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.

- 5) Pertanggungjawaban, yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.⁶⁰

b. Unsur Material meliputi:

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan Undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur – unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar dari pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya membunuh (pasal 338 KUHP), dan menganiaya (pasal 351 KUHP).

⁶⁰ *Ibid*, h.212

- 2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (pasal 338 KUHP), penganiayaan (pasal 351 KUHP).
- 3) Ada unsur melawan hukum, dimana setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang – undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.
- 4) Ada unsur yang memberatkan tindak pidana, hal ini terdapat dalam delik – delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat. Misalnya merampas kemerdekaan seseorang (pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- 5) Ada unsur tambahan yang menentukan tindak pidana, misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (pasal 123 KUHP).⁶¹

Tindak pidana juga mengenal adanya Unsur Subjektif, unsur ini meliputi :

⁶¹ Diakses dari website <http://www.Unsur-unsur-Tindak-Pidana.org> pada tanggal 13 Desember 2021 pukul 21.00 WIB.

- a) Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (pasal 333 KUHP), dan pembunuhan (pasal 338 KUHP).
- b) Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (pasal 359 KUHP), dan lain- lain.
- c) Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (pasal 53 KUHP).
- d) Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (pasal 362 KUHP), pemerasan (pasal 368 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), dan lain – lain.
- e) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (pasal 342 KUHP).⁶²

Literatur lainnya, dijelaskan bahwa Unsur – unsur dari Tindak Pidana adalah :

- ke-1 Subjek
- ke-2 Kesalahan;
- ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- ke-4 Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang Undang atau Perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- ke-5 Waktu, tempat, dan keadaan.⁶³

⁶² Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, h.50-51

⁶³ E.Y.Kanter, *Op.cit*, h.211

Ada beberapa pendapat para ahli tentang unsur-unsur tindak pidana, antara lain :

(1) Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana adalah :

- (a) Perbuatan (manusia)
- (b) Yang dilarang (oleh aturan hukum) memenuhi rumusan dalam UU (Formil)
- (c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan) yang bersifat melawan hukum (materil).⁶⁴

(2) Vos menerangkan bahwa unsur – unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- (a) Kelakuan manusia
- (b) Diancam dengan pidana; dan
- (c) Dalam peraturan perundang – undangan.
Tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam Undang – Undang, dan diancam pidana bagi melakukannya.⁶⁵

(3) Menurut Pompe unsur-unsur tindak pidana adalah:

- (a) Suatu perbuatan melawan hukum
- (b) Suatu perbuatan yang dilakukan karena pelanggar bersalah; dan
- (c) Suatu perbuatan yang dapat dihukum.

(4) Simons menerangkan bahwa unsur – unsur tindak pidana :

⁶⁴ Adami, *Op.cit*, h.79

⁶⁵ *Ibid*,

- (a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat)
 - (b) Diancam dengan pidana
 - (c) Melawan hukum
 - (d) Dilakukan dengan kesalahan
 - (e) Oleh seseorang yang bertanggung jawab.⁶⁶
- (5) Tresna menerangkan tindak pidana itu terdiri dari unsur – unsur berikut :
- (a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
 - (b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan
 - (c) Diadakan tindakan penghukuman.⁶⁷
- (6) J. E. Jonkers menerangkan bahwa unsur – unsur tindak pidana adalah :
- (a) Perbuatan (yang)
 - (b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
 - (c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
 - (d) Dipertanggungjawabkan.
- (7) Menurut Van Hamel unsur – unsur tindak pidana antara lain:
- (a) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang.
 - (b) Melawan hukum.
 - (c) Dilakukan dengan kesalahan
 - (d) Patut dipidana.

⁶⁶ Moeljatno. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, h.80

⁶⁷ *Ibid*,

(8) Wirjono Prodjodikoro menerangkan bahwa unsur – unsur dalam tindak pidana adalah sebagai berikut :

- (a) Perbuatan (manusia)
- (b) Sifat melawan hukum
- (c) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
- (d) Diancam dengan pidana.⁶⁸

(9) Van Schravendijk menerangkan bahwa unsur-unsur tindak pidana antara lain :

- (a) Kelakuan (orang yang) dan dilakukan oleh orang (yang dapat)
- (b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum.
- (c) Diancam dengan hukuman
- (d) Dipersalahkan/kesalahan.⁶⁹

(10) Menurut E. Utrecht unsur – unsur tindak pidana itu adalah sebagai berikut :

- (a) Bertentangan dengan hukum
- (b) Dilakukan oleh orang.
- (c) Melawan hukum.⁷⁰

Walaupun rincian dari rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur yang mengenai diri orangnya.

⁶⁸ Diakses dari website <http://www.Pengertian-dan-Unsur-unsur-Tindak-Pidana.org> pada Tanggal 15 Desember 2021 pukul 15.00 WIB.

⁶⁹ *Ibid*,

⁷⁰ P. A. F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, h.192

B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu perbuatan pidana, larangan ditujukan kepada perbuatan dan antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat.⁷¹

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Dalam Pasal 362 KUHP bahwa :

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam Bab XXII KUHP, yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.⁷²

Jadi perbuatan pencurian dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHP. Pencurian

⁷¹ Moeljatno. 2007. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, h.34

⁷² Prodjodikoro. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, h.10

menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi:

Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 900; (sembilan ratus rupiah).

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

Jenis-jenis tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 362-367 KUHP, yaitu :

a. Pencurian biasa

Pencurian dalam bentuk pokok (biasa) sebagaimana diterangkan pada Pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh ratus rupiah.⁷³ Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah :

- (1) Mengambil
- (2) Suatu barang
- (3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- (4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

b. Pencurian dengan pemberatan

⁷³ Moeljatno. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, h.128

Pencurian dengan pemberatan dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat hukuman yang di terima. Pencurian dalam bentuk pemberatan sebagaimana diterangkan pada Pasal 363 KUHP :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- a) pencurian ternak
- b) pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
- c) pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
- d) pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- e) pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.⁷⁴

c. Pencurian ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), sehingga ancaman pidananya diperingan. Pencurian dalam bentuk ringan sebagaimana diterangkan pada Pasal 364 KUHP : Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.

d. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diterangkan pada Pasal 365 KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau

⁷⁴ P. A. F. Lamintang & Francicus Theojunior Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, h.192

peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

- 1) jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
- 2) jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- 3) jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 4) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 5) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 6) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.⁷⁵

e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan

⁷⁵ *Ibid*, h.130

(sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya :

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- 3) Jika menurut lembaga matriarkhal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.⁷⁶

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan. Barang siapa berarti “orang” atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana.⁷⁷ Tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur Pasal 362 KUHP yang berbunyi

⁷⁶ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, h.131

⁷⁷ Suharto RM. 2002. *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika, h.38

Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.⁷⁸

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur-unsur objektif sebagai berikut :

a. Unsur-unsur objektif berupa :

1) Unsur barangsiapa

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Kata barang siapa menunjukkan orang, yang apabila memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362, maka karena bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian, dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.

2) Unsur mengambil

Unsur mengambil ini merupakan *het voornamste element* atau merupakan unsur yang terpenting atau unsur yang terutama dalam tindak pidana pencurian karena rumusan Pasal 362 KUHP mengandung larangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu,

⁷⁸ P.A.F Lamintang. 2009. *Kejahatan terhadap harta kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, h.1

yakni perbuatan mengambil. Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formiil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ktempat lain atau kedalam kekuasannya.⁷⁹

3) Unsur sebuah benda

Kata *goed* atau benda itu oleh para pembentuk KUHP yang berlaku di Indonesia dewasa ini, ternyata bukan hanya dipakai didalam rumusan Pasal 362 KUHP saja melainkan juga didalam rumusan dari lain-lain tindak pidana seperti pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan lain-lain. Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam MVT (*Memorie van toelichting*) tentang pembentukan Pasal 362 adalah terbatas pada benda-benda bergerak. Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan, sedangkan benda tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak

⁷⁹ *Ibid*, h.22

dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

4) Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda-benda kepunyaan orang lain, tidak perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. Mengenai perbuatan mengambil benda yang sebagian kepunyaan orang lain itu banyak dilakukan oleh para petani di Indonesia, yang telah mengambil hasil-hasil dari sawah, kebun ladang, tambak, dan lain-lain yang mereka olah bersama orang lain atau dilakukan oleh para pemilik tanah dari tanah yang digarap oleh orang lain dengan perjanjian bagi hasil. Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara.

b. Unsur-unsur subjektif

1) Maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian,

pengertian memiliki tidak dapat mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.⁸⁰

Oogmerk atau maksud dalam rumusan Pasal 362 KUHP artinya *naaste doel*, dari kata *met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen* atau dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum. Orang dapat mengetahui bahwa yang dimaksudkan dengan *oogmerk* sebenarnya bukan sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain. Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian di golongan kedalam unsur melawan hukum

⁸⁰ *Ibid*, h.23

subjektif. Maksud adalah merupakan bagian dari kesengajaan. Dalam praktik hukum terbukti mengenai melawan hukum dalam pencurian ini lebih condong diartikan sebagai melawan hukum subjektif. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercela atau terlarang dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis.

Seseorang untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang. Sedangkan melawan hukum materiil, ialah bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Pada tindak pidana pencurian, sebuah benda kepunyaan seseorang itu dapat berada pada orang lain, karena benda tersebut telah diambil oleh orang lain dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum.⁸¹

⁸¹ *Ibid.*

Pencurian dengan pemberatan mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP.⁸² Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan atau di dalam doktrin juga sering disebut *gewualificeerde distal* atau pencurian berkualifikasi, yaitu pencurian dalam bentuk pokok atau pencurian biasa ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan.

Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang ada di dalam doktrin juga sering disebut *gequalificeerde distal* (pencurian dengan kualifikasi) diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi :

- a) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun :
 - (1) Pencurian ternak
 - (2) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

⁸² Wiryono Projodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, h.14

- (3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- (4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- (5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu.⁸³

b) Jika pencurian yang dterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun. Pasal 365 KUHP :

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkna pencurian itu, atau si pencuri jika tertangkap basah, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan

⁸³ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus:Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, h.34

diri atau supaya barang yang dicuri tetap tinggal di tangannya.

(2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan :

(a) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan tertutup dimana ada rumah kediaman, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

(b) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.

(c) Jika yang bersalah telah masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat.

(d) atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

(e) Jika perbuatan itu berakibat luka berat.

(3) Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatan itu berakibat matinya orang.

(4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat atau mati, dan lagi perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang

atau lebih, dan lagi pula disertai salah satu dari hal-hal yang disebutkan dalam nomor 1 dan nomor 2.

Unsur-unsur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Unsur yang pemberatan dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Pencurian Ternak i dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur yang ialah unsur “ternak”. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, “ternak” diartikan “hewan berkuku satu”, hewan pemamah biak dan babi”. Hewan pemamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya.⁸⁴ Sedangkan hewan berkuku satu misalnya kuda, keledai, dan lain sebagainya. Unsur “ternak” menjadi unsur yang memperberat kejahatan pencurian, oleh karena pada masyarakat (Indonesia), ternak merupakan harta kekayaan yang penting.
- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP). Untuk berlakunya ketentuan (Pasal 363 ayat (1) ke-2 ini tidak perlu, bahwa barang yang dicuri itu barang-barang yang terkena bencana, tetapi juga meliputi barang-barang disekitarnya yang karena ada bencana tidak terjaga oleh pemiliknya.⁸⁵ Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa antara terjadinya bencana dengan pencurian yang terjadi harus saling berhubungan. Artinya, pencuri tersebut

⁸⁴ Wiryono Projodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, h.21

⁸⁵ *Ibid*,

mempergunakan kesempatan adanya bencana untuk melakukan pencurian.

c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP) :

1) Unsur “malam” Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “malam” ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

2) Unsur “dalam sebuah rumah” Istilah “rumah” diartikan sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk pengertian “rumah” adalah gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk kediaman.

3) Unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” Dengan pekarangan tertutup dimaksudkan dengan adanya sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya.⁸⁶

d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP). Hal ini menunjuk pada dua orang atau

⁸⁶ *Ibid*,

lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang. Dengan digunakannya kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *began* (diadakan), maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat (1) nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama. Jadi, Pasal 363 ayat 1 nomor 4 KUHP tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku (*dader*) dan ada seorang pembantu (*medeplichtige*) dari Pasal 55 ayat (1) nomor 2 KUHP.⁸⁷

Bekerja sama atau bersekutu ini misalnya terjadi apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga dan memberi tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui orang lain.

- e. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP). Pembongkaran (*braak*) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu tembok-dinding suatu rumah, dan perusakan (*verbreking*) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu peti rusak. Menurut Pasal 99 KUHP,

⁸⁷ *Ibid*, h.24

arti memanjat diperluas sehingga meliputi lubang didalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah melalui lubang itu, dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan yang demikian dianggap tertutup. Pasal 100 KUHP, arti anak kunci palsu diperluas hingga meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang digunakan untuk membuka kunci, seperti sepotong kawat. *Valse order* atau perintah palsu itu ialah perintah, yang seandainya perintah tersebut benar-benar dikeluarkan oleh orang yang berwenang mengeluarkan perintah seperti itu, akan membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah rumah. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP, yaitu:

- a) Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 KUHP ayat (1) KUHP, adalah:
 - a) Pencurian
 - b) Didahului atau disertai atau diikuti.
 - c) Kekerasan atau ancaman kekerasan.
 - d) Terhadap orang.
 - e) Dilakukan dengan maksud : Mempersiapkan atau memudahkan atau Dalam hal tertangkap tangan Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta lain; Untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri.⁸⁸
- b) Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, yaitu :

⁸⁸ *Ibid*,

- a) Waktu malam.
 - b) Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya.
 - c) Di jalan umum.
 - d) Dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
- c) Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yaitu:
- a) Dua orang atau lebih.
 - b) Bersama-sama.
- d) Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP, yaitu:
- a) Didahului, disertai, atau diikuti.
 - b) Kekerasan atau ancaman kekerasan.
 - c) Dengan maksud mempersiapkan.
 - d) Dengan cara membongkar, merusak, memanjat, atau
 - e) Menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, seragam palsu.
- e) Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP, adalah “mengakibatkan luka berat”. Pengertian luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP, yaitu :
- a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut.
 - b) Tidak mampu secara terus-menerus untuk menjalankan tugas, jabatan atau pekerjaan pencahariannya.

- c) Kehilangan salah satu panca indera.
 - d) Mendapat cacat berat.
 - e) Menderita sakit lumpuh.
 - f) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
 - g) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.
- f) Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP yaitu:
- a) Didahului, disertai atau diikuti
 - b) Kekerasan atau ancaman kekerasan
 - c) Mengakibatkan kematian.
- g) Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP yaitu:
- a) Mengakibatkan luka berat atau
 - b) Kematian
 - c) Dilakukan oleh dua orang atau lebih
 - d) Dengan bersekutu
 - e) Disertai salah satu hal dari unsur ayat (2) ke-1 dan ke-3.⁸⁹

C. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kerugian masyarakat karena adanya kriminalitas sangat besar sekali, tetapi kecenderungan yang paling besar adalah karena adanya proses tekanan-tekanan dari kehidupan kemasyarakatan. Menurut Bonger kerugian tersebut dapat dipandang dari dua sudut yaitu dari sudut ekonomi dan dari sudut psikologis/kesusilaan. Kerugian ekonomis dapat dilihat dari kejahatan yang

⁸⁹ *Ibid*,

bermotif ekonomi, seperti perampokan pencurian, penipuan. Sedangkan kerugian secara psikologis disamping kejahatan dapat menimbulkan kerugian ekonomi juga dapat menimbulkan pengaruh buruk kepada masyarakat. Jika ditambah dengan kerugian dan kesusuaan yang diderita oleh korban, juga ancaman terhadap masyarakat, kesemuanya itu merupakan jumlah yang tidak terhitung besarnya.⁹⁰

Pencurian dengan pemberatan, maksudnya adalah pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 disertai dalam keadaan memberatkan. Pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP memiliki pengertian yaitu “Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian dengan hukuman penjara, selamanya lima tahun atau sebanyak-banyaknya Rp.900- (KUHP. 35, 364, 366, 486)”.⁹¹

Satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah penderitaan si pelaku itu sendiri, karena walau bagaimanapun mereka adalah anggota masyarakat yang perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu baik masyarakat maupun aparat pemerintah perlu memperhatikan penderitaan yang dihadapi oleh mereka. Namun penderitaan korban yang mengalami kerugian juga harus menjadi prioritas dari masyarakat dan penegak hukum, seperti korban tindak pidana pencurian yang mengalami kerugian materiil, pencurian di Indonesia adalah

⁹⁰ Nandang Sambas. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Bandung:Prisma Esta Utama, h.9

⁹¹ Suharto RM. 2003. *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika, h.3

salah satu tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh pelaku kriminal.⁹² Dilihat dari peraturan perundang-undangan, tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 menyatakan bahwa: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun” KUHP mengatur tentang pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu yaitu dalam Pasal 363 yang menyatakan bahwa :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - a. Pencurian ternak
 - b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
 - c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak .
 - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - e. Pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong, memanjat atau merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

⁹² Sumiarso. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Semarang. *Jurnal Daulat Unissula Vol. 03 Tahun 2017*, h.5

2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Selain itu dalam KUHP memberikan aturan yang pemberatan pelaku tindak pidana pencurian jika tindak pidana pencurian diikuti, disertai dengan ancaman kekerasan yaitu dalam Pasal 365 yang menyatakan bahwa :
 - a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
3. Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun:
 - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
4. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

5. Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan. Pihak korban yang mengalami tindak pidana pencurian akan mengalami kerugian yang bersifat ekonomis dan sosial, yang paling dirasakan oleh korban adalah trauma akan kejadian yang menimpa dirinya yang selalu melekat dalam ingatan dan efek psikologis yang akan menimbulkan guncangan dan reaksi emosi yang berlebihan. Oleh karenanya dengan memahami peran korban di atas dapat mereduksi reaksi emosi yang berlebihan sehingga upaya terapi dan diagnosa terhadap korban pun lebih mudah dilakukan.⁹³

Mengkaji masalah kejahatan, maka pada hakikatnya ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Lazimnya orang cuma memperhatikan dalam analisis kejahatan hanya komponen penjahat, undang-undang dan penegak hukum serta interaksi antara ketiga komponen tersebut. Masalah konstelasi masyarakat dan faktor lainnya, walaupun dikaji, lebih banyak disoroti oleh sosiologi dan kriminologi. Dalam pada itu komponen korban hampir terlupakan dalam analisis ilmiah. Walaupun dipersoalkan faktor korban, analisisnya belum dikupas secara bulat dan tuntas. Masalah korban sebenarnya

⁹³ Rena Yulia Viktimologi. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, h.79

bukanlah masalah yang baru, karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan.

Apabila kita mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka diperhatikan tidak akan lepas dari peranan korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari kejahatan dalam terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan penjahat yang berakibat pada penderitaan korban. Korban tindak pidana pencurian sudah dipastikan akan mengalami kerugian ekonomi karena pencurian merupakan kejahatan yang bertujuan untuk memiliki barang orang lain secara melawan hukum.⁹⁴

D. Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pencurian Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam, *sariqah* (pencurian) merupakan perbuatan pelanggaran terhadap hak kepemilikan harta (*hifdu al-mal*) yang diberikan oleh Allah dengan hukuman berat, yaitu potong tangan. Dalam pidana Syari'ah, *sariqah* termasuk jenis hudud yang telah dipastikan hukumannya dalam al-Qur'an dan dicontohkan oleh Nabi dalam hadits. Karena itu, tidak ada alasan bagi umat Islam kecuali melaksanakannya ketika telah terjadi pencurian yang terpenuhi syarat-syarat dikenakannya had.⁹⁵

⁹⁴ *Ibid*,

⁹⁵ Wahbah Al-Zuhaili. 2003. *Al-Fiqh Al-Islamiyatu wa Adillatuhu*. Juz VI. Beirut: Daar alFikr, h.103

Menurut bahasa, pencurian berarti mengambil sesuatu yang bersifat harta atau lainnya secara sembunyi-sembunyi dan dengan suatu taktik. Sedangkan menurut istilah atau *syara'*, pencurian adalah seseorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah maklum (biasa) dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena *syubhat*.⁹⁶ Selain itu, mencuri berarti mengambil secara diam-diam. Sedangkan secara istilah banyak pendapat yang mengemukakan definisi mengenai mencuri, diantaranya:

1. Menurut Sabiq, mencuri adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi.⁹⁷
2. Menurut Ibnu Arafah, orang arab memberi definisi, mencuri adalah orang yang datang dengan sembunyi-sembunyi ke tempat penyimpanan barang orang lain untuk mengambil apa-apa yang ada di dalamnya yang pada prinsipnya bukan miliknya.
3. Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, mencuri adalah mengambil barang orang lain (tanpa izin pemiliknya) dengan cara sembunyi-sembunyi dan mengeuarkan dari tempat penyimpanannya.
4. Menurut Al-Jaziri, mencuri adalah perilaku mengambil barang orang lain minimal satu nisab atau seharga satu nisab, dilakukan orang berakal dan baligh, yang tidak mempunyai hak milik ataupun syibih

⁹⁶ Ali as-Shabuni. 2001. *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A. Manan*. Bandung: PT Al-Ma'arif, h.499

⁹⁷ Sayyid Sabiq. 2008. *Fiqh Sunnah*, Juz II, Bandung: PT Al-Ma'arif, h.108

milik terhadap harta tersebut dengan jalan sembunyi-sembunyi dengan kehendak sendiri tanpa paksaan orang lain, tanpa perbedaan baik muslim, kafir dzimni, orang murtad, laki-laki, perempuan, merdeka ataupun budak.⁹⁸

Apabila ditelusuri, ternyata para ulama memberi batasan pencurian yang bisa dikenai had ini cukup *rigid*. Selain berkaitan dengan kondisi pencuri ketika mencuri, mereka juga mempertimbangkan jenis barang yang dicuri, sifat pencurian dan jumlah barang yang dicuri, bahkan pertimbangan konteks social masyarakat ketika terjadi pencurian juga tidak diabaikan.⁹⁹ Satu sisi, ketatnya syarat yang diberikan ulama untuk bisa menjatuhkan hukuman potong tangan memberikan dampak positif dan kepastian hukum, namun di sisi lain, konsep dan definisi pencurian yang terlalu sempit dan *rigid* tersebut menjadikan tidak semua kejahatan sejenis pencurian bisa diberi *had* pencurian, sehingga banyak kejahatan-kejahatan yang mirip pencurian tidak terkena hukum pencurian karena secara konseptual dia tidak termasuk kasus pencurian. Sanksi potong tangan juga tidak sepi dari perdebatan para ulama, kapan dia dijatuhkan dan bagaimana sanksinya bagi mereka yang mengulangi pencurian. Perdebatan sanksi ini semakin seru setelah masuknya isu-isu HAM yang banyak disodorkan dalam pemikiran para orientalis dan diamini oleh para pemikir Islam kontemporer, apakah

⁹⁸Abdurrahman Al-Jaziri. 1998. *Kitab ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Dar Ihya alTuras al-Arabi, h.756.

⁹⁹ Abu Syahbah, Muhammad bin Muhammad. 1999. *Al-Madkhali li Dirasah al-qur'an alKarim*. Kairo:Maktabah al-Sunnah, h.206

sanksi potong tangan masih relevan diterapkan pada zaman modern ini, apakah tidak melanggar hak-hak asasi manusia.¹⁰⁰

Sariqah merupakan terjemahan dari bahasa Arab yang berarti pencurian, yang menurut etimologi berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Kata *sariqah* menurut bahasa berarti mengambil sesuatu atau lainnya yang bersifat benda secara sembunyi-sembunyi tanpa izin pemiliknya. Imam Ibn Rusydi merumuskan pencurian dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa dipercayakan kepadanya. Syarbin Khotib memberikan rumusan mengambil harta sembunyi-sembunyi secara kejahatan, kadar seperempat dinar, yang dilakukan oleh seorang mukallaf dari tempat simpanan.¹⁰¹

Menurut Mahmud Syaltut pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Menurut beliau definisi tersebut menjelaskan perbedaan pencurian dengan penggelapan. Penggelapan dilakukan oleh orang yang dipercayai menjaganya sedangkan pencurian dilakukan oleh orang yang tidak dipercaya untuk menjaganya.¹⁰²

2. Unsur Pencurian Dalam Hukum Islam

Hukum pidana Islam juga mengatur mengenai tindak pidana pencurian atau *jarimah sariqah* dan mempunyai dasar hukum yang tidak bisa

¹⁰⁰ Abdullah Ahmed An-Na'im. 1999. *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Yogyakarta: LKIS, h.108

¹⁰¹ Marsum. 2004. *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, h.94

¹⁰² Mahmud Syaltut yang dikutip Nor Soleh. 2016. *Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia*. Semarang: Tesis Fakultas Hukum Unissula, h.32

diganggu atau diubah karena *jarimah sariqah* merupakan *jarimah* yang termasuk dalam *jarimah hudud*. Adapun dasar hukum dari *jarimah sariqah*.

Allah berfirman :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا
كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah: 38).

Tafsir Surah al-Maidah ayat 38 menjelaskan bahwa Allah Swt berfirman, memutuskan dan memerintahkan untuk memotong tangan pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagian fuqaha dari kalangan penganut faham adz-Dzahiri berpendapat, bahwa jika seseorang mencuri, maka tangannya harus dipotong, baik ia mencuri dalam jumlah yang sedikit maupun banyak. Yang demikian itu didasarkan pada keumuman ayat di atas. Mereka tidak memperhatikan batas ukuran tertentu barang yang dicuri, dan tidak pula pada barang yang dilindungi atau tidak dilindungi, tetapi mereka hanya melihat pada pencurian semata.¹⁰³

Pendapat M.Hasbi mengatakan, diantara hukum yang diterangkan kepada kamu adalah hukum bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Maka barang siapa mencuri, laki-laki ataupun perempuan, hakim hendaknya menghukum dan memotong tangan kanannya dari telapak tangan sehingga pergelangan tangan sebagai hukuman atas

¹⁰³ Ibnu Katsir. 2005. *Tafsir Ibnu Katsir*. Cet IV, Jilid III. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, h.81

perbuatannya yang mengambil harta orang lain.¹⁰⁴ Menurut Hasbi, ayat ini tegas menetapkan hukum memotong tangan pencuri. Ayat ini tidak menetapkan batas minimum barang curian, yang dapat dijatuhi hukuman potongan tangan. Menurut Hasbi, dengan tidak ditetapkannya batas minimum dalam ayat tersebut adalah sesuai benar dengan hikmah al-Qur'an yang umum, mengingat perkembangan keadaan dan masa. Dalam surah lainnya, Allah Swt berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
 تَعْلَمُونَ

Artinya :

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188).

Ayat ini termasuk surat Madaniyah dan ada sebab nuzulnya. Adapun sebab nuzulnya sebagai berikut, ayat ini turun berkenaan dengan Amru Al-Qais bin Abis dan Abdan bin Asyara^{al-Hadrawi} yang bertengkar dalam soal tanah. Amru Al-Qais berusaha mendapatkan tanah itu agar menjadi miliknya dengan bersumpah di depan hakim. Ayat ini turun sebagai peringatan kepada orang-orang yang merampas hak orang dengan jalan bathil. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Said bin Jubair.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. 2011. *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur, Jilid 1*. Jakarta: Cakrawala Publishing, h.660

¹⁰⁵ H.A Dahlan Shaleh, dkk. 2007. *Asbabun Nuzul*. Bandung: Diponegoro, h.54

Surah al-Baqarah ayat 188 menerangkan bahwa adanya larangan untuk mendapatkan kepemilikan benda dengan cara yang batil. Adapun tata cara mendapatkan harta benda itu ada kalanya dengan cara usaha dan adakalanya harta itu didapat tanpa sebuah usaha apapun. Adapun yang diperbolehkan itu semisal dengan dengan cara jual-beli, bekerja sehingga dia mendapatkan upah, mengalirkan air dari sungai, dan menghidupkan tanah yang mati juga termasuk usaha yang dapat mengantarkan pemilikan. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, bahwa hal ini berkenaan dengan seseorang yang mempunyai tanggungan harta kekayaan tetapi tidak ada saksi terhadapnya dalam hal ini, lalu ia mengingkari harta itu dan mempersengketakannya kepada penguasa, sementara itu ia sendiri mengetahui bahwa harta itu bukan menjadi haknya dan mengetahui bahwa ia berdosa, memakan barang haram. Demikian diriwayatkan dari Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Hasan al-Bashri, Qatadah, asSuddi, Muqatil bin Hayyan, dan Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam, mereka semua mengatakan, “Janganlah engkau bersengketa sedang engkau mengetahui bahwa engkau zalim”.¹⁰⁶ Dalam ayat lain, Allah Swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

¹⁰⁶ Ibnu Katsir, *Op.Cit*, h.362

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: 29).

Ayat tergolong surah Madaniyah dan tidak ada sebab nuzulnya. Ayat tersebut semakna dengan surat Al-Baqarah ayat 188. Mengenai makna lafadz *bilbathili* di situ, Zamakhsyari yang sependapat dengan Al-qurtuby yang mengartikan bahwa sesuatu itu diperoleh dengan cara yang menyalahi syariat. Hendaklah pemilikan itu diperoleh dengan jalan yang baik sesuai dengan syariat, seperti jual-beli dan hendaklah dalam jual beli itu adanya saling ridha antara penjual dengan pembeli dan tidak boleh ada dusta dan dilarang berbuat *ghasab*, mencuri dan akad-akad yang ada unsur ribanya.¹⁰⁷

Tafsir an-Nisa" ayat 29 menjelaskan bahwa, ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara bathil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara.¹⁰⁸ Dari Manshur, dari Hilal bin Yasaf, dari Salamah bin Qais, dia berkata, Rasulullah *shallallahu ,,alaihi wa sallam* bersabda, yang artinya :

Ingatlah bahwa larangan itu ada empat: (1) janganlah berbuat syirik pada Allah dengan sesuatu apa pun, (2) janganlah membunuh jiwa yang Allah haramkan, (3) janganlah berzina, (4) janganlah mencuri."

¹⁰⁷ Al-Zamakhsyari. 2000. *Al-Kasysyaf an Haqaiq Gawamid al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta''wil*, juz. 1, Nasr: Maktabah Al-Abikan, h.501

¹⁰⁸ Syekh. H. Abdul Halim Hasan Binjai. 2006. *Tafsir Al-Ahkam*. Cet. I. Jakarta: Kencana, h.258

(HR. Ahmad 4: 339, Thabrani 6316-6317. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih sebagaimana dalam As Silsilah Ash Shahihah No. 1759).

Dari Abu Hurairah, Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda, yang artinya :

Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur lalu tangannya dipotong, begitu pula mencuri tali lalu tangannya dipotong.” (HR. Bukhari no. 6783 dan Muslim no. 1687).

Penjelasan diatas bahwa jumhur ulama masih mempertimbangkan *nishab* (batas ukuran) dalam pencurian, meskipun diantara mereka juga masih terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai batas ukuran tersebut. Masing-masing dari empat imam berpendapat untuk memberi batasan. Menurut Imam Malik bin Anas, batas ukurannya adalah 3 dirham murni. Sehingga jika seseorang mencuri dalam jumlah tersebut atau barang yang harganya sama dengan itu atau lebih, maka ia harus dipotong tangan. Dalam hal itu Imam Malik bin Anas melandasinya dengan hadits yang diriwayatkan dari Nafi “dari Ibnu Umar, “Bahwa Rasulullah Saw pernah memotong tangan pencuri yang mencuri perisai yang berharga 3 dirham.” (Hadits ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab shahih mereka).¹⁰⁹ Dalam hadis lain, Rasulullah Saw bersabda, yang artinya:

Dari Shafwan bin Umayyah RA, bahwasanya Nabi SAW setelah beliau memerintah supaya memotong tangan pencuri selendangnya, lalu Shafwan memaafkan untuknya (dan minta supaya pencuri tidak dihukum), maka beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak berbuat begitu sebelum dia dibawa kepadaku?”. (HR. Ahmad dan Arba’ah, dan dishahihkan oleh Ibnul Jarud dan Hakim).

¹⁰⁹ Ibnu Katsir, *Op.Cit*, h.82

Pencuri yang dikenakan hukum tangan adalah yang sudah *mukallaf* yaitu baligh (dewasa) dan berakal (tidak gila atau hilang ingatan). Juga hukum potong tangan dikenakan bagi orang yang mengambil barang dengan tujuan untuk dimiliki, begitu pula pencuri mengambilnya dalam keadaan darurat atau butuh, juga terhadap barang yang dicuri adalah barang bernilai atau berharga. Adapun yang dipotong adalah pergelangan tangan kanan jika dilakukan pencurian pertama kali. Jika berulang kedua kalinya, maka yang dipotong adalah pergelangan kaki kiri. Jika berulang sampai tiga kali, maka dikenakan hukuman penjara.¹¹⁰

Hukum pidana Islam juga menerangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana atau *jarimah* baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum artinya berlaku untuk tindak pidana atau *jarimah* dalam Islam, adapun secara khusus adalah unsur-unsur yang ada dalam suatu tindak pidana atau *jarimah*. Suatu perbuatan dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Secara umum suatu tindak pidana mempunyai beberapa unsur diterapkan dalam masyarakat antara lain :

- a. Unsur formal (*Rukun Syar'i*).

Adanya nash atau ketentuan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu sebagai *jarimah* atau tindak pidana. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa *jarimah* atau tindak pidana tidak terjadi

¹¹⁰ Abi Fadhil Ahmad Ibnu Fajar Al-Atsqolani. 2008. *Bulughul Maram*. Surabaya: Maktabah Salim Nabhan Wa Auladihi, h.286

sebelum dinyatakan dalam nash. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana kecuali dengan adanya nash.

b. Unsur materil (*Rukun Maddi*).

Yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan atau adanya yang membentuk tindak pidana baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

c. Unsur Moral (*Rukun Adabi*).

Yaitu adanya niatan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Unsur ini menyangkut tanggungjawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan berbuat (*Ikhtiyar*). Dengan demikian unsur ini berhubungan dengan tanggungjawab pidana yang hanya dapat dikenakan atas orang yang telah *balig*, sehat akal dan memiliki kebebasan untuk berbuat.¹¹¹

Ketiga unsur diatas yang harus ada dalam suatu tindak pidana, yang merupakan unsur-unsur secara umum terdapat juga unsur-unsur secara khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Adapun unsur-unsur khusus *jarimah sariqah* menurut keterangan dari kamus dan menurut Ibnu Arafah mencuri mengandung tiga unsur yaitu :

- 1) Mangambil barang milik orang lain.
- 2) Cara mengambilnya secara sembunyi-sembunyi
- 3) Milik orang lain tersebut ada ditempat penyimpanan¹¹²

¹¹¹ Ahmad Azhar Basyir. 2001. *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta :UII Press yogyakarta, h.10

¹¹² Sayyid Sabiq. 2001. *Fiqh Sunnah, Jilid 9, (Terj. Mohamad Nabhan Husein)*. Bandung : Maarif, h.216

Menurut pendapat lain yang menyatakan bahwa *jarimah sariqah* mempunyai unsur-unsur dan syarat-syarat yang harus ada untuk dapat dikenakan *had*, antara lain:

a) Tindakan mengambil (harta orang lain) secara sembunyi-sembunyi.

Pada unsur pertama ini perlu diperhatikan dua hal yaitu, *pertama* adanya tindakan mengambil harta orang lain. Tindakan mengambil harta orang lain dianggap sebagai pencurian apabila memiliki beberapa syarat:

- (1) Benda yang diambil telah dikeluarkan dari tempat penyimpanan yang layak bagi sejenisnya. Yang dimaksud dengan tempat penyimpanan yang layak adalah tempat yang pantas untuk menyimpan sejenis harta sehingga sulit untuk diambil orang lain, seperti tempat yang dikunci dengan rapi.
- (2) Benda tersebut diambil dan telah dikeluarkan dari kekuasaan pemiliknya. Oleh karenanya, jika harta itu baru dikeluarkan dari tempat penyimpanan tapi belum keluar dari kekuasaan pemiliknya seperti masuk di halaman rumah pemiliknya, belum dianggap sebagai pencurian yang dikenakan hukuman *had*.
- (3) Benda itu telah berada dalam kewenangan pihak pencuri.

Jika salah satu dari ketiga syarat tersebut kurang atau tidak ada, maka tindakan mangambil belum dianggap sebagai pencurian yang dikenakan hukuman *had*. Karena dengan kurangnya syarat tersebut

berarti pelaku hanya melakukan percobaan pencurian yang tidak dapat dikenakan hukuman *had*.¹¹³

b) Benda yang diambil adalah berupa harta.

Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, yang dimaksud dengan harta adalah sesuatu yang dicenderung oleh tabiat manusia dan mungkin disimpan sampai waktu dibutuhkan. Unsur kedua ini dianggap sempurna bila memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

(1) Harta yang dicuri berupa benda yang bergerak. Harta yang bergerak adalah harta yang mungkin dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Karena tindakan pencurian memerlukan adanya kemungkinan bahwa harta tersebut dapat dipindahkan ke tempat lain.

(2) Benda yang diambil adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut Fiqh Syafi'i ditambahkan bahwa harta yang bernilai ekonomis halal menurut hukum Islam. Oleh karena itu seseorang mencuri Khamar atau babi tidak dikenakan hukuman *had*. Pendapat lain mengemukakan bahwa barang yang diambil adalah sesuatu yang berharga menurut pemilikinya, bukan atas pandangan pencuri.¹¹⁴

(3) Benda yang diambil berada ditempat penyimpanan yang layak bagi jenis harta itu.

(4) Harta yang diambil telah sampai pada satu *nisab*. Para ulama berbeda pendapat mengenai kadar satu *nisab*. Mayoritas ulama dari

¹¹³ Ahmad Wardi Muslich. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, h.49

¹¹⁴ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h.84

kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafi berpendapat bahwa kadar satu *nisab* pencurian yang diancam dengan hukuman *had* adalah sebanyak seperempat dinar emas. Jika dihitung dengan gram satu dinar emas adalah 4,45 gram, maka seperempat dinar adalah kurang lebih 1,11 gram emas. Pendapat ulama kalangan Hanafiyah berbeda, mereka berpendapat bahwa kadar satu *nisab* pencurian adalah sebanyak satu dinar atau sepuluh dirham, bila diukur dengan emas adalah 4,45 gram emas. Syiah, Ibnu Rusyd juga berpendapat lain, mereka menyebutkan kadar pencurian yang dikenakan hukuman *had* adalah sebesar 4 dinar atau 40 dirham.¹¹⁵

Hadits Rasulullah Saw yang artinya: *Tangan pencuri dipotong jika curiannya senilai seperempat dinar.* (H.R Bukhari). Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Nasa'i dan Abu Daud. Kemudian hadist lain yang artinya: *Rasulullah Saw memotong tangan pecuri jika ia mencuri seperempat dinar atau lebih.* (H.R. Muslim). Imam Al-Syaukhani menyebutkan dalam kitabnya, Nail al-Authar bahwa hadis ini merupakan riwayat jama'ah kecuali Ibnu Majah yang artinya :

Tidak ada pemotongan tangan pencuri kecuali pada (pencurian) seperempat dinar atau lebih. (H.R. Muslim). Hadis tersebut diriwayatkan juga oleh imam Ahmad dalam Musnadnya serta Al-Nasa'i dan Ibnu Majah masing-masing dalam Sunanya.

Maksud matan hadis di atas sama, yaitu bahwa batas minimal ketentuan potong tangan bagi pencuri ialah ¼ dinar. Ulama yang berpendapat demikian memandang bahwa ayat 38 dari surah al-Maidah

¹¹⁵ A. Djazuli. 1999. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta : Raja Grafindo, h.78

masih bersifat mutlak, baik secara jenis maupun kadar barang yang dicuri. Hadis sebelumnya mengenai pencurian telur ataupun seutas tali hanya menggambarkan betapa rendahnya akal seorang pencuri yang rela menanggung resiko besar demi sesuatu yang sangat kecil nilainya. Gaya bahasa ini termasuk bagian dari gaya bahasa yang baligh. Tujuannya untuk menciptakan efek jera dan menggambarkan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang amat terhina.¹¹⁶

Jumhur ulama masih mempertimbangkan *nishab* (batas ukuran) dalam pencurian meskipun di antara mereka juga masih terdapat perbedaan pendapat mengenai batas ukuran tersebut. Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa pemotongan tangan pencuri itu adalah dengan batas minimum seperempat dinar atau harga barang yang senilai dengan itu atau lebih. Hadis-hadis di atas merupakan dalil yang menjadi landasan Imam Al-Syafi'i atas pendapatnya tersebut. Para pengikut Imam Al-Syafi'i berkata, "hadis-hadis tersebut memberikan penjelasan terhadap masalah tersebut sekaligus menegaskan batas minimum curian, yaitu ¼ dinar dan tidak pada jumlah lainnya".¹¹⁷

Jadi, beberapa dasar hukum pencurian di atas menggambarkan bahwa tindakan pencurian merupakan perbuatan mengambil harta orang lain tanpa hak yang didasarkan pada sifat dan tabiat manusia. Sanksi bagi pelaku pencurian dalam KUHP juga sudah diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP

¹¹⁶ Al-Bukhari. 1987. *Shahih al-Bukhari*. Cet. I, juz 8 Kairo : Darr al-Sya'ab, h.198

¹¹⁷ Ibnu Katsir. 2007. *Lubab al-Tafsir*. Terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Imam alSyafi'I, h.82

ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok itu diatur dalam Pasal 365 KUHP yang rumusan aslinya berbahasa Belanda. Pasal 365 KUHP yaitu, “Barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena melawan hukum dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah”

3. Kategori Pencurian Menurut Hukum Islam

Definisi tentang pencurian, yaitu mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya, pencurian ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Pencurian yang hukumannya ta'zir.

Pencurian ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu, semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat. Contohnya seperti pengambilan harta milik ayah oleh anaknya. Yang kedua adalah pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contohnya seperti menjambret kalung dari leher wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilikan barang tersebut melihatnya sambil berteriak meminta bantuan. Contoh hukuman ta'zir misalnya seorang yang mencuri barang berharga bukan ditempat penyimpanannya atau tidak mencapai *nishab* (batas minimal), maka

pencuri tersebut dapat dikenakan hukuman ta'zir, seperti hukuman penjara atau hukuman dera. Pemberian hukuman tersebut diserahkan kepada hakim atau penguasa.¹¹⁸

b. Pencurian yang hukumanya had.

Menurut Abdul Qodir Audah pencurian dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu pencurian ringan (*sirqatus sughra*) dan pencurian berat (*sirqatus kubra*). Pencurian ringan (*sirqatus sughra*) adalah Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi. Sedangkan pengertian pencurian berat (*sirqatus kubra*) adalah Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.¹¹⁹

Pencurian kecil adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, sedangkan pencurian besar adalah mengambil harta orang lain dengan cara memaksa. Pencurian besar ini disebut *hirabah* (merampok atau melakukan gangguan keamanan).¹²⁰ Dalam menjatuhkan hukuman potong tangan, para ulama mempertimbangkan harta yang dicuri bernilai secara hukum, harus tersimpan di tempat penyimpanan yang biasa dan mencapai *nisab*. Jika tidak mencapai *nisab*, maka tidak ada hukuman potong tangan tetapi diganti dengan *ta'zir* (hukuman).¹²¹

¹¹⁸ Ahmad Wardi Muslich. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Jakarta : Sinar Grafika, h.82

¹¹⁹ Abdul Qadir Awdah. 2001. *Al-Tasyri Al-Jinay Al-Islami*. Beirut: Muassasah al Risalah, h.214

¹²⁰ Umar Shihab, dkk. 2007. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT Kharisma Ilmu, h.78

¹²¹ Abdur Rohman I Doi. 1993. *Shahri'ah the Islamic Law / Tindak Pidana, (Terj. Wardi Masturi)*. Jakarta: Rineka Cipta, h.65

4. Sanksi Pencurian Perspektif Hukum Islam

Apabila tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dan melingkupi segala unsur dan syarat-syarat maka pencurian itu akan dijatuhi dua hukuman, yaitu hukuman ganti rugi nilai atau harga barang yang diambil dan hukuman had potong tangan.¹²² Pencuri yang melakukan pencurian, yang memenuhi persyaratan ditentukan, akan dikenakan sanksi hukuman hadd dalam bentuk potong tangan yang dilaksanakan oleh penguasa.¹²³

Apabila tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dan melingkupi segala unsur dan syarat-syaratnya maka pencurian itu akan dijatuhi dua hukuman, yaitu:

- a. Pengganti kerugian (Dhaman). Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan sama-sama. Alasan mereka adalah bahwa dalam perbuatan mencuri potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama terdapat dua hak, yaitu hak Allah sedangkan penggantian kerugian dikenakan sebagai imbalan dari hak manusia.¹²⁴

Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenakan hukuman potong tangan. Akan tetapi apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenai hukuman untuk mengganti

¹²² Abdul Qadir Audah. 1999. *at-Tasyri al-Jinaiy al-Islamiy*, Juz II. Beirut: Maktabah Darul Qur'an, h.608

¹²³ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. 2006. *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.266.

¹²⁴ Ahmad Wardi Muslich. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Jakarta : Sinar Grafika, h.90

kerugian. Dengan demikian menurut mereka, hukum potong tangan dan penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan sekaligus bersama-sama. Alasannya adalah Bahwa Al - Qur'an hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 38, dan tidak menyebutkan penggantian kerugian.¹²⁵

- b. Hukuman potong tangan. Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok, sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةِ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا
كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ٣٨

Artinya :

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah: 38).

Aisyah menerangkan hadits Nabi, beliau bersabda: “Bahwa Nabi memotong tangan pencuri yang mencuri seharga seperempat dinar atau lebih dari padanya“. Demikian menurut Jama’ah kecuali Ibnu Majah. Menurut Ahmad, Muslim, Nisai, dan Ibnu Majah, Nabi bersabda : “Tidak dipotong tangan pencuri kecuali apabila barang curiannya seharga seperempat dinar, atau lebih dari padanya. Sedangkan menurut Jama’ah

¹²⁵ *Ibid*,

kecuali Ibnu Majah Nabi bersabda: “Tidak dipotong tangan pencuri kecuali apabila barang curian itu seharga seperempat dinar lebih”.¹²⁶

Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian dengan tehnik menurut ulama madzhab empat berbeda-beda. Cara yang pertama, memotong tangan kanan pencuri pada pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri untuk yang kedua kalinya maka ia dikenai hukuman potong kaki kirinya. Apabila ia mencuri untuk yang ketiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat. Menurut Iman Abu Hanifah, pencuri tersebut dikenai hukuman ta'zir dan dipenjarakan. Sedangkan menurut Imam yang lainnya, yaitu menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia mencuri lagi untuk yang keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya. Apabila masih mencuri lagi untuk yang kelima kalinya maka ia dikenai hukuman ta'zir dan dipenjara seumur hidup (sampai mati) atau sampai bertobat.¹²⁷

Hukum potong tangan diberlakukan dalam Islam dengan mempertimbangkan syarat dan rukun yang sangat ketat. Pelaksanaan hukuman potong tangan memerlukan beberapa syarat:

- 1) Orang yang mencurinya:
 - a) Sudah baligh, berakal, sadar dan mengetahui akan haramnya mencuri
 - b) Terikat oleh hukum, bukan orang gila atau mabuk
 - c) Tidak dalam keadaan darurat, seperti kelaparan dan sebagainya.

¹²⁶ H.M.K. Bakri. Tt. *Hukum Pidana Dalam Islam*. Sala: Ramadani, h.68

¹²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h.91

- 2) Barang yang dicuri mencapai nisab yaitu seperempat dinar (1 dinar = 4,25 gram) atau lebih.
- 3) Barang curian itu milik orang lain, baik semuanya atau sebagiannya dan bukan milik orang tua atau anaknya.
- 4) Mengambil barang curian tersebut dengan sengaja.
- 5) Barangnya berada pada tempat penyimpanan.¹²⁸

Hukum Potong tangan bisa diterapkan jika telah terpenuhi beberapa syarat, baik yang berkenaan dengan subyek, obyek maupun materi curian. Hukum potong tangan tidak berlaku bagi orang tua yang mencuri harta anaknya, pembantu mencuri harta tuanya, pencurian di musim larang pangan (*paceklik*). Umar membebaskan budak yang mencuri dengan harta tuanya untuk mengganti harga barang yang dicuri dengan 2 kali lipat. Rasulullah tidak menghukum tangan kepada pencuri yang mencuri buah-buahan yang dimakan ditempat. Pemahaman ayat yang berkaitan dengan hukum potong tangan harus secara konstektual, dan dikaitkan dengan surat al-Maidah ayat 39:



فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :

Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Maidah: 39).

¹²⁸ Sudarsono. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, h.546

Ayat tersebut diatas menggambarkan bahwa adanya ampunan Allah kepada para pencuri dengan bertaubat. Akan tetapi kasus pencurian tetap akan diproses selagi sudah sampai ditangan hakim sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hukum potong tangan dalam Al-qur'an sebagai hukum yang tertinggi dalam Al-qur'an. Dengan demikian hukum potong tangan boleh diganti dengan hukuman lain yang lebih tinggi. Jika ternyata kejahatannya lebih tinggi dari kasus pencurian, maka hukuman yang diterapkan adalah jarimah *hirabah*.¹²⁹ Jadi, tindak pidana pencurian juga bagian dari perbuatan melawan hukum, yaitu *maksud memiliki dengan melawan hukum* atau *maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum*, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditunjukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Apabila dikaitkan dengan unsur 362 KUHP maka kejahatan sepeda adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang berupa sepeda atau kendaraan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan tersebut secara melawan hukum.

¹²⁹ Makhrus Munajat. 2009. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: TERAS, h.150

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan asas kesalahan sebagai pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Suatu perbuatan tindak pidana tidak hanya menunjuk kepada dilarang dan diancam perbuatan dengan suatu pidana. Akan tetapi apakah seseorang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, semua tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*).¹³⁰ Karena asas tiada pidana tanpa kesalahan atau asas kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana dan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana.

Pertanggungjawaban Pidana atau *Criminal Liability* adalah sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat. Sehingga dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Berarti bahwa pembuat tindak pidana tidak hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana.

¹³⁰ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta, h.165

Melainkan kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹³¹

Menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guild*). Dengan demikian orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹³²

Suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah bisa dinyatakan salah. Apa yang diartikan salah adalah suatu pengertian *psychologisch* yang berarti adanya hubungan batin orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga terjadi perbuatan yang disengaja atau alpa.¹³³

Berdasarkan pada kasus perkara pidana dengan putusan pengadilan tanjungpinang Nomor : 116/Pid.B/2021/PN Tpg yang menjadi subjek hukum setiap orang yakni sebut saja Rusli Chandra Witardjo als Rusli yang disingkat RCW (Pengusaha Toko Bangunan) mampu dengan tegas dan tanggap menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam proses persidangan

¹³¹ Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, h.180

¹³² Sudarto. 1999. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, h.85

¹³³ Suharto. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika, h.5

yang belangsung, selain itu dia juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga ia mampu dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dengan kronologis kejadian :

Bahwa awalnya sekira pada tahun 2018 Sdr. YJS membangun sebuah hotel yang bernama Hotel HS yang beralamatkan di Jl. Lorong fajar Dabo singkep, kemudian pada saat membangun Hotel tersebut alat material bangunanya mengambil di toko terdakwa (RCW) sampai pembangunan hotel tersebut selesai akhir 2018.

Pengambilan alat material Sdr. YJS saat mengambil melalui orang lain Sdr. A yang merupakan anak buah Sdr. YJS, apabila memesan alat material untuk pembangunan Hotel HS Sdr. A memesan kepada terdakwa (RCW) kemudian alat material tersebut langsung diantar ke Hotel HS, dan pembayarannya Sdr. YJS mentransfer lewat nomor rekening kepada tersangka hingga totalnya terdakwa lupa berapa karena belum tersangka rekap, tetapi Sdr. YJS belum ada pembayaran kepada terdakwa sekitar kurang lebih Rp. 65.726.900 (*Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) sejak tahun 2018.

Terdakwa pernah menagih kepada Sdr YJS tetapi Sdr YJS tidak ada itikad baik untuk membayar kepada terdakwa sampai sekarang, kemudian terdakwa hubungi Sdr. YJS juga tidak bisa, sampai akhirnya hari kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa dan istri Sdr LT melihat anak dari Sdr YJS di ATM BNI. Selanjutnya pukul 18.30 Wib terdakwa istri pergi kerumah Sdr A untuk mengajak Sdr A pergi kerumah Sdr YJS yang beralamat di Jalan Bukit abun Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga untuk bertemu dengan anak dari Sdr YJS.

Terdakwa dan istri terdakwa beserta Sdr A pergi kerumah Sdr YJS yang beralamat di Jalan Bukit abun Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga setelah sampai dirumahnya, langsung menuju pintu belakang rumah dari Sdr YJS dan mencari anak Sdr YJS tersebut. Kemudian terdakwa mengambil motor milik anak YJS sebagai jaminan agar YJS mau bertemu dengan Sdr terdakwa RCW. Setelah itu terdakwa disuruh istri terdakwa untuk mengambil mobil pick up dirumah, setelah itu pulang untuk mengambil mobil pick up. Sesudah terdakwa mengambil mobil pick up kemudian terdakwa pergi lagi kerumah Sdr YJS, sebelum terdakwa sampai rumah Sdr YJS terdakwa dijalan melihat Sdr JK, kemudian terdakwa meminta bantuan kepada Sdr JK untuk meminta bantuan mengangkat barang, Sdr JK langsung naik mobil pick up terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdr JK pergi menuju rumah Sdr YJS setelah sampai dirumah Sdr YJS terdakwa (RCW) istri Sdr LT, Sdr. A, dan Sdr JK langsung mengangkat motor milik anak Sdr YJS tersebut ke mobil pick up terdakwa setelah motor tersebut di atas mobil pick up. Kemudian terdakwa dan istri langsung membawa pergi motor tersebut dengan menggunakan mobil pick up

kerumah terdakwa yang berlamatkan di Jl. Pemandian, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga.

Pasal yang didakwa pada kronologis kejadian uraian diatas yang dalam surat dakwaan berbentuk dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terdakwa RCW melanggar pidana Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHPidana dan melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyatakan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RCW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP. Menjatuhkan pidana kepada RCW berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa RCW berada dalam tahanan.

Barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor roda dua, Nomor Polisi : BP : 6161 JK, Merk/type : Kawasaki/ex250s, Warna : hijau, Nomor Rangka : MH4EX250JJP00172, Nomor Mesin : EX250PEA00219, 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kombinasi merah kapasitas 8Gb yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) file rekaman video pada saat kejadian dalam format mp4 untuk dikembalikan kepada saksi HBK, 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Pick up warna hitam yang dipergunakan untuk mengangkut sepeda motor korban, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Aryani jenis Pick up, warna Hitam, nomor rangka : MHF31KF6010011600, nomor mesin : 7K0422546, BP 8176 LA (milik terdakwa) untuk dikembalikan kepada terdakwa RCW.

Fakta hukum dalam persidangan bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib di di Jalan Bukit abun, Kel. Dabo lama, Kec. Singkep, Kab. Lingga yang dilakukan oleh tersangka RCW, Sdri LT, Sdr AP dan Sdr R terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor roda dua, Nomor Polisi : BP : 6161 JK, Merk/type :

Kawasaki/ex250s, Warna : hijau, Nomor Rangka : MH4EX250JJP00172, Nomor Mesin : EX250PEA00219 milik saksi HBK. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.

Keadaan atau fakta hukum yang terdapat dalam persidangan, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling bersesuaian adalah Dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang bersemasama atau lebih dengan bersekutu.

Penjelasan rumusan pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-4 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang Siapa*

Barang siapa dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum.¹³⁴ Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa RCW, yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*). Namun

¹³⁴ R. Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, h.219

demikian, kebenaran identitas Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya, harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan.

2. **Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang bersamasama atau lebih dengan bersekutu.**

Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan “sesuatu barang” maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan tanpa mempermasalahkan harga ekonomisnya.¹³⁵

Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda

¹³⁵ Marpaung. 2005. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika, h.28

tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.¹³⁶ Sehingga unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

Unsur pokok dari suatu tindak pidana harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (*causaal vervand*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu. Maka, di antara para sarjana hukum selalu ada pembahasan yang mendalam tentang sebab-akibat (*causalitas*) pada umumnya, di bidang hukum pada khususnya, termasuk bidang hukum perdata dalam hal perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*).¹³⁷ Untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum atas perkara diatas, harus memenuhi beberapa unsur, antara lain :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat
- b. Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.¹³⁸

Fakta dalam persidangan saudara RCW terbukti secara melawan hukum bertentangan dengan hukum atau tanpa hak, atau dengan lain perkataan, perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa

¹³⁶ *Ibid*,

¹³⁷ Wirjono Projudikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, h.61

¹³⁸ *Ibid*,

seijin dari pemilik barang itu. Dalam hal ini ketiga unsur diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain. Sehingga penerapan asas kesalahan sebagai pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana dan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana.

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya.¹³⁹ Asas ini termanifestasikan dalam pasal 6 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa : *“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas Perbuatan yang didakwakan atas dirinya”*. Sehingga penerapan Asas Kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana, yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana.¹⁴⁰ Tetapi bagaimana pengaruh asas ini dalam memidana seseorang. Padahal asas kesalahan dasar untuk pertanggungjawaban. Sedangkan kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan

¹³⁹ Sudarto, Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta:Rajawali Pers, h.22

¹⁴⁰ Muladi & Dwidja Priyatno. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h.105

batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela.¹⁴¹ Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab. Dengan demikian tidak ditemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, dalam putusannya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dihukum sesuai ketentuan pidana yang mengatur tentang perbuatan Terdakwa. Berdasarkan putusan majelis hakim diatas, maka seluruh unsur materil dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya. Dari pertimbangan hakim, maka bentuk kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa jika dikualifikasikan sengaja. Dalam hal ini, sengaja dapat berarti sengaja untuk berbuat sesuatu dan sengaja untuk tidak berbuat sesuatu yang harusnya dilakukan.

Penerapan asas kesalahan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana Islam juga mengatur mengenai tindak pidana pencurian atau *jarimah sariqah* yang mempunyai dasar hukum tidak bisa diganggu atau diubah karena *jarimah sariqah* merupakan *jarimah* termasuk dalam *jarimah hudud*. Sedangkan pertanggungjawaban pidana dalam Islam (*syari'at*) adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya (*Unsur Obyektif*) dengan kemauan sendiri, dimana orang

¹⁴¹ R. Abdoel Djamali. *Op.cit*, h.219

tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya (*Unsur Subyektif*).¹⁴² Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara *syar'i*, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan).

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam *syari'at* (hukum) Islam pertanggungjawaban itu didasarkan adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu. Apabila adanya ketiga hal tersebut di atas, maka pertanggungjawaban itu ada pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana (kejahatan), jika sebaliknya maka tidak ada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada orang gila, anak-anak yang belum mencapai umur balig atau orang yang dipaksakan untuk melakukan perbuatan kejahatan, yang mengakibatkan terancam jiwanya. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup.¹⁴³

¹⁴² Ahmad Hanafi. 2000. *Azas-azas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, h.154

¹⁴³ *Ibid*,

B. Penerapan asas kesalahan yang seharusnya, sebagai pertanggungjawaban hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁴⁴ Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan atau kesengajaan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁴⁵

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminiet Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan : “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

¹⁴⁴ Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta:Ghalia Indonesia, h.22

¹⁴⁵ P.A.F. Lamintang. 2001. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, h.16

Pada perkara Nomor : 116/Pid.B/2021/PN Tpg penerapan asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan diuraikan oleh hakim dalam amar putusannya yang berbunyi menyatakan terdakwa Rusli Chandra Witardjo Als Rusli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Adanya unsur kesalahan atau kesengajaan sebagai syarat pertanggungjawaban pidana telah dipenuhi. Oleh sebab itu, sengaja atau kesengajaan ialah unsur kedua yang bersifat subjektif untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dibebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Istilah lain dari perkataan kesengajaan adalah *opzet* atau *dolus*.¹⁴⁶

Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B, A adalah “sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian B. Sedangkan teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapakan atau membayangkan adanya suatu akibat. Sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan dan karena tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Dengan demikian teori ini menitik beratkan pada

¹⁴⁶ Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, h.201

apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.¹⁴⁷

Kedua teori, Moeljatno lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan. Alasannya adalah: Karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu saja dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya. Konsekuensinya, bahwa ia menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai, (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.¹⁴⁸ Unsur kesengajaan maupun kealpaan/kelalaian sebagai bentuk kesalahan merupakan salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana. Adanya seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, subjek hukum tersebut harus memenuhi unsur :

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab dari pelaku
- b. Adanya unsur kesalahan dalam tindakan pelaku
- c. Adanya unsur melawan hukum
- d. Tidak adanya keadaan tertentu yang memaafkan tindakan pelaku.¹⁴⁹

¹⁴⁷ Barda Nawawi Arief. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah FHUNDIP, h.41

¹⁴⁸ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta, h.187

¹⁴⁹ *Ibid*,

Selain unsur kesalahan yang menjadi syarat adanya pertanggungjawaban pidana, majelis hakim juga mempertimbangkan adanya alasan pembeda maupun pemaaf. Pada pertimbangannya majelis hakim menyatakan, selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pertanggungjawaban terdakwa dalam melakukan perbuatannya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda karenanya terdakwa selaku subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab, sehingga harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya. Dari perkara ini, terlihat bahwa asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan tidak lagi diterapkan sekadar sebagai bentuk alasan penghapus kesalahan di luar yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi lebih jauh lagi berkembang sebagai asas yang menentukan dapat dipertanggungjawabkannya pembuat. Dalam hal ini, asas tersebut digunakan dalam fungsinya yang positif, yaitu dalam hal menentukan dapat dipertanggungjawabkannya pembuat dan bukan sekadar digunakan sebagai alasan untuk tidak mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana terhadap seseorang.

Penerapan asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan pada perkara Nomor : 116/Pid.B/2021/PN Tpg diterapkan sebagaimana mestinya. Mengingat asas tersebut merupakan asas yang bersifat umum. Melihat dari isi putusan majelis hakim sudah sangat jelas dalam perkara menerapkan asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Sehingga asas tiada pidana tanpa kesalahan dengan demikian merupakan asas dalam mempertanggungjawabkan pembuat karena telah melakukan tindak pidana. Berarti pidana dikenakan

sebatas pada kesalahan pembuat. Kesalahan pembuat tersebut akan membimbing hakim dalam menentukan bentuk pidana yang tepat. Hal ini dikarenakan kesalahan merupakan batas khusus dalam menentukan bentuk dan lamanya pidana. Mengingat penerapan batas ini hanya dapat dilihat secara khusus, kasus per kasus.¹⁵⁰

Lamanya pidana yang diterapkan pada amar putusan dituliskan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rusli Chandra Witardjo Als Rusli berupa pidana terhadap Rusli Chandra Witardjo Als Rusli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Selain itu, majelis hakim juga menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor roda dua, Nomor Polisi : BP : 6161 JK, Merk/type : Kawasaki/ex250s, Warna : hijau, Nomor Rangka : MH4EX250JJP00172, Nomor Mesin : EX250PEA00219, 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kombinasi merah kapasitas 8Gb yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) file rekaman video pada saat kejadian dalam format mp4 untuk di kembalikan kepada saksi Hansen Baja Kharisma Als Hansen (HBK). Kemudian 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Pick up warna hitam yang dipergunakan untuk mengangkut sepeda motor korban 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Aryani jenis Pick up, warna Hitam, nomor rangka : MHF31KF6010011600, nomor mesin : 7K0422546, BP 8176 LA (milik terdakwa) dikembalikan kepada terdakwa Rusli Chandra Witardjo Als Rusli (RCW).

¹⁵⁰ Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta:Kencana Predana Media Group, h.151

Bentuk pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini, yaitu pidana penjara, kesalahan terdakwa telah cukup diperhatikan dalam perkara ini. Akan tetapi, dijatuhkannya pidana secara alternatif pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana yang menurut majelis hakim paling bersesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan. Dalam putusan majelis hakim dalam penerapan asas kesalahan yang seharusnya sebagai pertanggungjawaban hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dari keempat unsur tersebut, kesemua unturnya telah terpenuhi pada perkara Nomor : 116/Pid.B/2021/PN Tpg atas terdakwa RCW, sehingga dapat atau tidaknya perbuatan terdakwa RCW dipertanggung-jawabkan perbuatannya telah jelas. Berdasarkan pada penerapan bentuk pertanggungjawaban pidana yaitu *based of foulth*. Dimana, pertanggungjwaban pidana seseorang tergantung pada unsur *mens rea*. Maka pada perkara ini, RCW dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pembuktian terhadap teori kehendak tidak mudah dan memakan banyak waktu dan tenaga. Lain halnya kalau kesengajaan diterima sebagai pengetahuan. Sehingga pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukannya saja. Tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan. Hanya berhubungan dengan pertanyaan, apakah terdakwa mengetahui, menginsafi, atau mengerti perbuatannya, baik kelakuan yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya. Perkembangannya kemudian, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan

sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastiandan, kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).¹⁵¹

Pada kasus ini majelis hakim memberikan putusan pada perkara Nomor : 116/Pid.B/2021/PN Tpg adalah bentuk kesengajaan. Hal ini, sengaja dapat berarti sengaja untuk berbuat sesuatu dan sengaja untuk tidak berbuat sesuatu yang harusnya dilakukan. Di mana, terdakwa melakukan *on the spot* atau pemeriksaan lapangan terhadap saudara YJS selaku orang yang berhutang bahan material untuk membangun sebuah hotel. Terdakwa hubungi Sdr. YJS juga tidak bisa, sampai akhirnya hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa dan istri Sdr LT melihat anak dari Sdr YJS di ATM BNI. Selanjutnya pukul 18.30 Wib terdakwa istri pergi kerumah Sdr A untuk mengajak Sdr A pergi kerumah Sdr YJS yang beralamat di Jalan Bukit abun Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga untuk bertemu dengan anak dari Sdr YJS. Kemudian terdakwa mengambil motor milik anak YJS sebagai jaminan agar YJS mau bertemu dengan Sdr terdakwa RCW. Selain itu, Terdakwa pernah menagih kepada Sdr YJS tetapi Sdr YJS tidak ada itikad baik untuk membayar kepada terdakwa sampai sekarang. Sehingga perbuatannya mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum.

¹⁵¹ S.R. Sianturi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, h.191

C. Pertimbangan hakim dalam penerapan asas kesalahan sebagai pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁵²

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁵³

Ketentuan Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-

¹⁵² Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.140

¹⁵³ *Ibid*,

kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Alat bukti yang sah yang dapat dijadikan bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP adalah :

1. keterangan saksi.
2. keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. keterangan terdakwa.¹⁵⁴

Ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 di atas memberikan batasan pada hakim dalam menentukan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana yang menjadi landasan pertimbangan putusan. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana dikenal dengan “system negatif” (*negatief wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang materil, berbeda dengan hukum acara perdata yang menekankan pada sistem pembuktian positif (*positief wettelijk bewijsleer*) dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formal.¹⁵⁵

Pada putusan Nomor : 116/Pid.B/2021/PN Tpg, alat bukti yang digunakan adalah alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang memperkuat atau melengkapi keterangan saksi. Kekuatan alat bukti, hakim mempunyai keyakinan atas kebenaran alat bukti yang ada. Maksudnya alat bukti yang ada berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk,

¹⁵⁴ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

¹⁵⁵ Munir Fuady. 2012. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Cet. Ke-2. Bandung: Citra Aditya Bakti, h.2

maupun keterangan terdakwa harus diyakini hakim berkaitan dengan peristiwa atau kejahatan yang sudah terjadi.¹⁵⁶

Pendapat Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan membuktikan mengandung maksud usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa.¹⁵⁷ Dari aspek keadaan yang meringankan yaitu terdakwa menyesali perbuatannya. Tujuan hukum pidana modern, yaitu: Hukum pidana klasik menekankan pada perbuatan (*daad-strafrecht*), sedangkan hukum pidana modern menekankan pada pelaku (*daderstrafrecht*)¹⁵⁸. Selain itu, pertimbangan hal yang meringankan juga sejalan dengan teori tujuan pidana, bahwa pidana harus memberikan manfaat kepada pelaku, pidana bukan untuk membalas.¹⁵⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka pertimbangan hakim meliputi pertimbangan yuridis dan non yuridis. Hakikat dari pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa.

Putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang "statusnya".¹⁶⁰ Hakim memerlukan pertimbangan baik dari segi yuridis maupun sosiologis dalam membuat keputusan setelah diperhadapkan dengan alat bukti. Dan segi yuridis, hakim

¹⁵⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Media Press, h.11

¹⁵⁷ *Ibid*,

¹⁵⁸ Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, h.26

¹⁵⁹ *Ibid*,

¹⁶⁰ Lilik Mulyadi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*. Bandung: Alumni, h.119

perlu melihat hukum dari segi materiil dan formil dalam menginterpretasi dan menerapkan hukum terhadap suatu kasus atau kejahatan. Dari segi sosiologis bagaimana hakim melihat asas kemanfaatan hukum di masyarakat sebelum ia memutuskan perkara di pengadilan. Oleh sebab itu masyarakat harus benar-benar merasa adil dan puas atas keputusan hakim.¹⁶¹

Ketentuan filosofis dalam konsideran Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan hakim bersifat merdeka dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan. Kebebasan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP di batasi pada alat bukti, sehingga untuk itu pula Indonesia menganut pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat bukti.

Penerapan asas kesalahan sebagai pertanggungjawaban hukum oleh majelis hakim dalam putusan Nomor : 116/Pid.B/2021/PN Tpg, mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan-4 KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPidana, serta pasal-pasal dan ketentuan hukum lain yang berkenaan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Rusli Chandra Witardjo Als Rusli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Rusli Chandra Witardjo Als Rusli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

¹⁶¹ I. Rusyadi. Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 5 No. 2, Tahun 2016, h.132

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua, Nomor Polisi : BP : 6161 JK, Merk/type : Kawasaki/ex250s, Warna : hijau, Nomor Rangka : MH4EX250JJP00172, Nomor Mesin : EX250PEA00219 dan 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kombinasi merah kapasitas 8Gb yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) file rekaman video pada saat kejadian dalam format mp4, masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui saksi Hansen Baja Kharisma Als Hansen.
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up warna hitam yang dipergunakan untuk mengangkut sepeda motor korban dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Aryani jenis pick up, warna hitam, Nomor Rangka : MHF31KF6010011600, Nomor Mesin : 7K0422546, BP 8176 LA (milik terdakwa), masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa Rusli Chandra Witardjo Als Rusli.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Hasil putusan di atas menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Sehingga penerapan pidana dalam Putusan di atas yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan, sedangkan ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 pidana paling lama 7 (tujuh) tahun, ditinjau dari kebebasan hakim, sebagaimana dalam UU No. 48 Tahun 2009, maka penjatuhan tersebut dimungkinkan hakim mempunyai pandangan yang lain.

Menurut Pompe bahwa kesalahan dalam suatu pelanggaran norma, biasanya perbuatan melawan hukum dari segi luarnya. Dari segi dalam berkaitan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan. Kesalahan tidak ada

artinya tanpa melawan hukum. Dalam hukum pidana tidak hanya kesalahan moral tetapi kesalahan hukum, kesalahan yuridis.¹⁶²

Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan. “Tiada pidana” disini berarti bisa dimaksudkan tiada pertanggungjawaban pidana. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi apabila terdapat perbuatan pidana, maka asas ini juga tersirat, tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.¹⁶³ Ada tidaknya suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian tidak tergantung dari adanya pertanggungjawaban pidana pembuat.

Melainkan tergantung pada apakah ada larangan peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Hal ini didasarkan pada asas legalitas yang dirumuskan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum

¹⁶² Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, h.157

¹⁶³ Dyane. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pbr) *Jurnal Daulat Hukum Volume V Nomor 1, April 2018*, h.4

pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹⁶⁴

Melihat perkara ini majelis hakim berpedoman pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4, yaitu berkaitan dengan pencurian dengan pemberatan, sanksi pidana yaitu pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, penerapannya memperhatikan aturan pedoman pemidanaan yang dimuat dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 43.

Schwartz dan Skolnick dalam Muladi dan Barda Nawawi mengemukakan bahwa sanksi pidana dimaksudkan untuk :

- a. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*).
- b. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*).
- c. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for expression of retaliatory motives*).¹⁶⁵

Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa disamping bersifat memperbaiki terdakwa agar tidak melakukan perbuatan lagi dan sebagai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukan.¹⁶⁶ Dalam persidangan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh terdakwa, terdakwa

¹⁶⁴ Azizah Puji Rahayu, Sri Endah Wahyuningsih Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang Menyebabkan Meninggal Dunia Di Pengadilan Negeri Jepara, Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 7, Semarang, 19 Januari 2022, h. 14

¹⁶⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2000. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung:Alumni, h.20

¹⁶⁶ Iqbal Parikesit, Eko Suponyono, Sukinta. Tinjauan Tentang Objek Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indone, *Diponegoro Law Journal Volume 6 Nomor 1 Tahun 2017*.

merasa sadar dan menyesali perbuatannya tersebut, hal ini merupakan bagian penting dalam tujuan pidana. Penyesalan oleh terdakwa dapat mencegah perbuatan serupa untuk kedepannya juga dapat mempengaruhi orang lain untuk menghindari perbuatan terdakwa. Dengan demikian tujuan pidana menekankan pada manfaat pidana, pidana tidak dimaksudkan untuk membalas, tetapi memberikan manfaat terhadap pelaku dan masyarakat.¹⁶⁷



¹⁶⁷ Arif Khoirul Umam, Sri Endah Wahyuningsih, and Achmad Sulchan. The Authority of Police in Implementation of Restorative Justice in Framework of Enforcement of Criminal Actions in Indonesia), *Law Development Journal Volume 4 Issue 1, March 2022*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan :

Berdasarkan uraian yang ada di bab 3 hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan asas kesalahan sebagai pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang merupakan asas yang mutlak dalam hukum pidana sebagai dasar dalam penjatuhan pidana terdakwa RCW terbukti secara melawan hukum bertentangan dengan hukum atau tanpa hak. Sehingga dalam putusan majelis hakim, unsur materil dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya. Maka bentuk kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa jika dikualifikasikan adalah sengaja. Dalam hal ini, sengaja dapat berarti sengaja untuk berbuat sesuatu dan sengaja untuk tidak berbuat sesuatu yang harusnya dilakukan.
2. Penerapan asas kesalahan yang seharusnya, sebagai pertanggungjawaban hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang majelis hakim memberikan putusan pada perkara Nomor : 116/Pid.B/2021/PN Tpg adalah bentuk kesengajaan. Hal ini, sengaja dapat berarti sengaja untuk berbuat sesuatu dan sengaja untuk tidak berbuat sesuatu yang harusnya dilakukan. Di mana, terdakwa melakukan *on the spot* atau pemeriksaan

lapangan dengan datang kerumah saudara YJS selaku orang yang berhutang bahan material untuk membangun sebuah hotel. Terdakwa mengambil motor milik anak YJS sebagai jaminan agar YJS mau bertemu dengan Sdr terdakwa RCW. Karena terdakwa pernah menagih kepada Sdr YJS tetapi Sdr YJS tidak ada itikad baik untuk membayar kepada terdakwa sampai sekarang, kemudian terdakwa hubungi Sdr. YJS juga tidak bisa, sampai akhirnya hari Kamis tanggal 07 Januari 2021. Sehingga perbuatannya mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum.

3. Pertimbangan hakim dalam penerapan asas kesalahan sebagai pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yaitu : Pertama, Pertimbangan Yuridis yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Kedua, Pertimbangan Non Yuridis, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan. Penerapan pasal 363 KUHP yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dan menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 pidana paling lama 7 (tujuh) tahun,

ditinjau dari kebebasan hakim, sebagaimana dalam UU No. 48 Tahun 2009.

B. Saran :

1. Penerapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan perlu mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai dengan menekankan pada aspek kemanfaatan. Untuk itu hakim perlu memuat alasan pertimbangan secara sosiologis dalam putusan hakim.
2. Adanya ketegasan pelaksanaan pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam KUHP tentang sanksi yang di berikan kepada pelaku. Sehingga hukuman itu harus setimpal dengan bentuk perbuatannya. Memberikan efekjera kepada terdakwa, agar perbuatan tidak mengulangi lagi. Dengan demikian meminimalisir persoalan terjadi pada masyarakat umum.
3. Majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, sebaiknya benar-benar memperhatikan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal yang menjerat terdakwa, sehingga penerapan pasal dan penjatuhan hukuman kepada terdakwa memberikan rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

B. Buku :

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I. Bandung: Citra AdityaBakti.
- Abdur Rohman. 1993. *Shahri'ah the Islamic Law / Tindak Pidana*, (Terj. Wardi Masturi). Jakarta: Rineka Cipta
- Abi Fadhil Ahmad Ibnu Fajar Al-Atsqolani. 2008. *Bulughul Maram*. Surabaya: Maktabah Salim Nabhan Wa Auladihi.
- Abdurrahman Al-Jaziri. 1998. *Kitab ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Dar Ihya alTuras al-Arabi.
- Abdullah Ahmed An-Na'im. 1999. *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Yogyakarta: LKIS.
- A, Djazuli. 1999. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Ahmad Wardi Muslich. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Abdul Qadir Awdah. 2001. *Al-Tasyri Al-Jinay Al-Islami*. Beirut: Muassasah al Risalah.
- Ahmad Azhar Basyir. 2001. *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta :UII Press Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta:Ghalia Indonesia
- Ahmad Wardi Muslich. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdul Qadir Audah. 1999. *at-Tasyri al-Jinaiy al-Islamiy*, Juz II. Beirut: Maktabah Darul Qur'an.
- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. 2006. *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad Wardi Muslich. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Abu Syahbah, Muhammad bin Muhammad. 1999. *Al-Madkhali li Dirasah al-qur'an alKarim*. Kairo:Maktabah al-Sunnah.
- Al-Zamakhshari. 2000. *Al-Kasysyaf an Haqaiq Gawamid al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta''wil*, juz. 1, Nasr: Maktabah Al-Abikan.
- Al-Bukhari. 1987. *Shahih al-Bukhari*. Cet. I, juz 8 Kairo : Darr al-Sya'ab.
- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta:Grafindo.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta.
- 2014. *KUHP dan KUHPA* edisi revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-Jawziyah. 2001. *Ibn Al-Qayyim, I'lam al-Muwaqqi'in, jilid II*, Cairo: Dar al-Fikr.
- Ali as-Shabuni. 2001. *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A.Manan*. Bandung: PT Al-Ma''arif.
- Barda Nawawi Arief. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah FHUNDIP.
- Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta:Kencana Prenada Media.
- E.Y.Kanter. 2002. *Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Imam Syaukani, Ahsin Thohari. 2006. *Pengetahuan Dasar Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hanafi. 2000. *Kejahatan Korporasi*. Yogyakarta:Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- H.A Dahlan Shaleh, dkk. 2007. *Asbabun Nuzul*. Bandung: Diponegoro.
- H.M.K. Bakri. Tt. *Hukum Pidana Dalam Islam*. Sala: Ramadani.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban pidana*

- Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta:Rajawali Press.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Media Press.
- Ibnu Katsir. 2005. *Tafsir Ibnu Katsir*. Cet IV, Jilid III. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- , 2007. *Lubab al-Tafsir*. Terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Imam alSyafi'I.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*. Bandung:Alumni.
- , 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marsum. 2004. *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Masruchin Rubai. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan 1. Malang:UM Press.
- Makrus Munajat. 2005. *Dekonstruksi Hukum Islam*. Jakarta:GaliaPress
- , 2008. *Marsum, Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- , 2009. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: TERAS.
- Moeljatno. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2007. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- , 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mohammed S. El-Awa. 1982. *Punishment in Islamic Law, Indianapolis: American Trust Publications*.
- Muhammad Ali. 2010. *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam:Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta:LKSI.
- Mukti Fajar ND, Dkk. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan*

- Empiris*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Moeljatno. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marpaung. 2005. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*.
Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi & Dwidja Priyatno. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2000. *Bunga Rampai Hukum Pidana*.
Bandung:Alumni.
- Munir Fuady. 2012. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Cet. Ke-
2. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nandang Sambas. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Bandung:Prisma Esta Utama
- P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir. 2010. *Delik-delik Khusus Kejahatan yang
Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak
Milik*. Bandung: Nuansa Aulia.
- , 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*.
Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang. 2001. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung:PT.
Citra Aditya Bakti
- , 2009. *Kejahatan terhadap harta kekayaan*. Jakarta: Sinar
Grafika.
- Prodjodikoro. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika
Aditama.
- Peter Salim dan Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*.
Jakarta:Modern English Perss.
- Rena Yulia Viktimologi. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar
Maju.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*.

- Jakarta: Rajawali Press.
- Suharto RM. 2002. *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta
- Syekh. H. Abdul Halim Hasan Binjai. 2006. *Tafsir Al-Ahkam*. Cet. I. Jakarta: Kencana.
- Sayyid Sabiq. 2001. *Fiqh Sunnah, Jilid 9, (Terj. Mohamad Nabhan Husein)*. Bandung : Maarif.
- Sudarto, Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta:Rajawali Pers.
- . 2008. *Fiqh Sunnah, Juz II*, Bandung: PT Al-Ma'arif
- S.R. Sianturi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tien S.Hulukati. 2019. *Hukum Pidana, Modul*. Bandung:Perpustakaan Fakultas Hukum Unpad.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. 2011. *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur, Jilid 1*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press.
- Usman dan Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Umar Shihab, dkk. 2007. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT Kharisma Ilmu.
- W.A. Bonger. 2013. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta:PT. Pembangunan.
- Wahbah Al-Zuhaili. 2003. *Al-Fiqh Al-Islamiyatu wa Adillatuhu*. Juz VI. Beirut: Daar alFikr.
- W.J.S Poerwadarminto. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Wiryono Projodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*.

Bandung: Refika Aditama.

Wirjono Projodikoro. 2003. *Asas–Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Yulies Tiena Masriani. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zulkarnaen. 2018. *Dinamika Sejarah Hukum*. Bandung:Pustaka Setia.

C. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Perkara Pidana Nomor : 116/Pid.B/2021/PN Tpg.

D. Lain-lain :

Arif Khoirul Umam, Sri Endah Wahyuningsih, and Achmad Sulchan. The Authority of Police in Implementation of Restorative Justice in Framework of Enforcement of Criminal Actions in Indonesia), *Law Development Journal Volume 4 Issue 1, March 2022*

Andri Winjaya Laksana. Pidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif. *Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 3 Tahun 2017*.

Azizah Puji Rahayu, Sri Endah Wahyuningsih. *Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang Menyebabkan Meninggal Dunia Di Pengadilan Negeri Jepara,* Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 7, Semarang, 19 Januari 2022.

Cut Nurita. 2020. Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pecurian Hewan Ternak. *Jurnal Daulat Hukum Voume 18 Nomor : 3 Tahun 2020*.

Dyane. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Perkara Nomor:

4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pbr). *Jurnal Daulat Hukum Volume V Nomor 1, April 2018.*

Elfa Murdiana. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Al-Mawarid, VOL. XII, NO 1, Feb-Agust 2012.*

Mahmud Syaltut yang dikutip Nor Soleh. 2016. *Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia.* Semarang: Tesis Fakultas Hukum Unissula.

I, Rusyadi. Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana, *Jurnal Hukum Prioris, Vol. 5 No. 2, Tahun 2016.*

Iqbal Parikesit, Eko Suponyono, Sukinta. Tinjauan Tentang Objek Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indone, *Diponegoro Law Journal Volume 6 Nomor 1 Tahun 2017.*

Novitasari. Penerapan Hukum Terhadap Putusan No 15/Pid.B/2018/Pn Rbg tentang Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor. *Jurnal Daulat Hukum Vol. 06 Tahun 2020*

Nikmah, Qosidatun. Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan Pasal 363 KUHP. *Jurnal Daulat Hukum Volume 07 Tahun 2017.*

Sumiarso. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Semarang. *Jurnal Daulat Hukum Volume 03 Tahun 2017*

Wahyu Nugroho. 2017. *Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.* Jakarta: Tesis Fakultas Hukum Universitas Sahid.